FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

DOKUMEN KURIKULUM

FAKULTAS HUKUM

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2025

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB
Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H.

PENGARAH
Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H.
Dr. Aan Aswari, S.H.,M.H.

KETUA
Dr. Andika Prawira Buana, S.H.,M.H.

ANGGOTA
Dr. Mohammad Arif, S.H.,M.H.
Muh. Ya'rif Arifin, S.H.,M.H.
Dr. Sahban, S.H.,M.H.
Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H.,M.H.
Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H.,M.H.
Dr. Muh. Fachri Said, S.H.,M.H.
Dr. Moch. Andry Wikra Wardhana Mamonto, S.H.,M.H.
Dr. Asriati, S.H.,M.H.
Dr. Salmawati, S.H.I.,M.H.
Dr. Andi Istiqlal Assaad, S.H.,M.H.
Rizki Ramadani, S.H.,M.H.
Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawenni, S.H.,M.H.
Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H.
Muh. Zulkifli Muhdar, S.H.,M.H.

PENGESAHAN

Dokumen kurikulum ini telah melalui proses penyusunan, pembahasan, dan penelaahan secara komprehensif yang melibatkan tim pengembang kurikulum, dosen program studi, serta pemangku kepentingan terkait, dokumen kurikulum ini telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari pimpinan fakultas dan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Makassar, 03 Oktober 2025

Penanggung Jawab,
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH
NIDN. 0913066901

Ketua Tim,

Dr. Andika Prawira Buana, SH.,MH
NIDN. 0927049001

Pengarah,

Dr. Aan Aswari, SH.,MH
NIDN. 0929028002

Mengetahui,
Rektor Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH
NIDN. 0013035503

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Tim Penyusun	ii
Pengesahan	iii
Daftar Isi	iv
Kata Pengantar	v
A. HASIL TRACER STUDY	1
B. IDENTITAS PROGRAM STUDI	6
C. LANDASAN KURIKULUM	7
1. Landasan Filosofis	8
2. Landasan Sosiologis	8
3. Landasan Psikologis	9
4. Landasan Historis	9
5. Landasan Yuridis	9
D. VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN	11
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perguruan Tinggi	12
2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi	12
E. PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	16
1. Profil Lulusan	17
2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	17
3. Penetapan Bahan Kajian	20
4. Pengalaman Belajar	21
5. Penilaian (Asesment)	24
6. Struktur Kurikulum	27
7. Sebaran Mata Kuliah	28
8. Skema Hak Belajar Mahasiswa & Rekognisi Kegiatan	33
9. Matriks CPL dengan Mata Kuliah	35
10. Penentuan Bobot SKS	33
11. Merancang Pembelajaran dan menyusun RPS	41
12. Menyusun Instrumen Penilaian dan Evaluasi	49
13. Mengembangkan Bahan Ajar & Perangkat Pembelajaran	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
1. Matriks Hubungan CPL dengan Bahan Kajian	66
2. Matriks Hubungan Bahan Kajian dengan Mata Kuliah	66
3. Format RPS	60
4. Format Penilaian Ketercapaian CPMK	111
5. Format Penilaian Ketercapaian CPL	114

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Dokumen Kurikulum Program Studi Sarjana Ilmu Hukum ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen kurikulum ini disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul, berintegritas, profesional, serta mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan hukum, masyarakat, dan kebutuhan dunia kerja. Penyusunan kurikulum ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, khususnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta kebijakan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Berdampak. Selain itu, kurikulum ini dikembangkan dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang menekankan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) melalui perencanaan pembelajaran yang terstruktur, terukur, dan berorientasi pada kompetensi.

Kurikulum Program Studi Sarjana Ilmu Hukum dirancang untuk membekali mahasiswa dengan penguasaan pengetahuan hukum, keterampilan analitis dan praktis, sikap profesional, serta nilai-nilai etika dan keadilan. Kurikulum ini juga memberikan ruang bagi penguatan kompetensi melalui pembelajaran kontekstual, kegiatan praktik, serta keterlibatan mahasiswa dalam pengalaman belajar di luar program studi. Dokumen kurikulum ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan proses pendidikan, pembelajaran, dan evaluasi di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum. Selain itu, dokumen ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu akademik dan tata kelola program studi secara berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyadari bahwa dokumen kurikulum ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan dan pengembangan kurikulum di masa mendatang. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan hukum dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing serta berkontribusi positif bagi pembangunan hukum nasional.

Tim Penyusun

HASIL TRACER STUDY

A. HASIL TRACER STUDY

Pada dasarnya, pelaksanaan Tracer Study lulusan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum dilaksanakan bersama antara pihak UPPS dengan unit Tracer Study tingkat Universitas yang berada di bawah koordinasi Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muslim Indonesia. Adapun prosedur atau teknik yang digunakan dalam pelaksanaan Tracer Study ini, meliputi 3 tahap utama yaitu persiapan, survey, dan terakhir analisis data serta penarikan kesimpulan dan rekomendasi, kemudian hasilnya dituangkan dalam laporan.

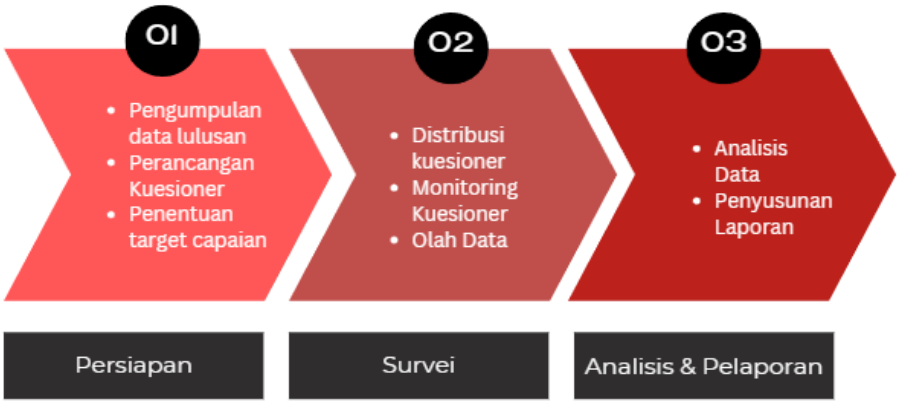

Pada tahapan persiapan, pengumpulan data lulusan dilakukan dengan menghimpun data lulusan dari Biro Akademik dan portal https://tracerstudy.umi.ac.id/ yang dilanjutkan dengan penentuan target pencapaian responden. Berikutnya mempersiapkan kuesioner dengan menyesuaikan sesuai kuesioner standar Belmawa DIKTI yang dapat diakses pada laman https://tracerstudy.kemdikbud.go.id.

Setelah semua persiapan dilakukan, maka akan dibentuk tim surveyor yang akan menghubungi lulusan sebagai responden. Tim surveyor yang merupakan gabungan dari Unit Tracer Study dan pihak UPPS akan menghubungi alumni dengan mengontak mereka melalui telepon, sms, whatsapp ataupun email untuk meminta melakukan pengisian Tracer Study secara online. Hasil isian akan dimonitor oleh Unit Tracer Study sambil terus berkoordinasi dengan tim surveyor untuk menginformasikan jika ada alumni yang belum mengisi atau ada isian yang tidak valid. Selanjutnya, isian yang sudah masuk akan diolah oleh bagian data analis yang nantinya hasil akhir akan dimuat pada laporan akhir yang mencakup

analisis deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil dan distribusi alumni di dunia kerja, sedangkan analisis inferensial digunakan untuk melihat hubungan dan pengaruh antara variabel-variabel penelitian. Dari hasil analisis data tersebut, akan ditarik kesimpulan yang mencakup temuan penelitian dan implikasinya. Selain itu, berdasarkan kesimpulan tersebut, akan diberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan Program Studi di masa mendatang.

Dengan demikian, metodologi yang digunakan dalam laporan ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang valid, reliabel, dan berdaya guna bagi pengembangan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Tracer Study Program Studi Sarjana Ilmu Hukum tahun ini memberikan gambaran komprehensif mengenai profil lulusan, relevansi kurikulum, serta keterhubungan antara kompetensi akademik dengan kebutuhan dunia kerja. Hasil tracer study menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan mampu beradaptasi dengan baik di berbagai sektor profesional, baik dalam bidang hukum maupun bidang lain yang membutuhkan kemampuan analitis dan pemecahan masalah. Secara umum, mayoritas lulusan berhasil memperoleh pekerjaan dalam rentang waktu 3–6 bulan setelah kelulusan, dengan sektor kerja yang tersebar pada lembaga pemerintahan, firma hukum, lembaga peradilan, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, hingga dunia perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan Ilmu Hukum memiliki fleksibilitas dan peluang karier yang luas. Dari sisi kesesuaian pekerjaan dengan bidang ilmu, sebagian besar responden menyatakan bahwa pekerjaan mereka berkaitan langsung atau cukup relevan dengan disiplin ilmu hukum. Mereka merasa bahwa kompetensi inti seperti kemampuan analisis kasus, pemahaman peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan dokumen hukum, serta keterampilan komunikasi menjadi nilai tambah yang sangat membantu dalam menjalankan tugas profesional.

Hasil tracer study juga mencatat penilaian positif terhadap kurikulum, terutama pada mata kuliah yang bersifat praktis, seperti *legal drafting*, klinik hukum, dan praktik peradilan semu (*moot court*). Kendati demikian, terdapat masukan agar program studi meningkatkan porsi pembelajaran berbasis praktik, pemanfaatan

teknologi hukum (*legal tech*), serta pelatihan *soft skills* yang mendukung kesiapan kerja lulusan.

Dari sisi kepuasan lulusan, sebagian besar responden menilai bahwa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum telah memberikan bekal akademik yang baik dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Namun, mereka merekomendasikan peningkatan layanan bimbingan karier serta perluasan kerja sama dengan institusi eksternal untuk membuka lebih banyak peluang magang dan rekrutmen. Temuan tracer study juga memberikan gambaran mengenai dinamika kebutuhan kompetensi di dunia kerja. Berdasarkan umpan balik lulusan dan pengguna lulusan, terdapat kecenderungan meningkatnya permintaan terhadap kompetensi hukum berbasis digital, termasuk pemahaman terhadap *cyber law*, hukum perlindungan data pribadi, dan kemampuan mengelola dokumen hukum secara digital. Hal ini selaras dengan perkembangan teknologi yang semakin mempengaruhi proses hukum dan layanan publik.

Di samping itu, beberapa responden yang bekerja di sektor swasta menggarisbawahi pentingnya pemahaman hukum bisnis, negosiasi, dan penyelesaian sengketa alternatif (ADR) sebagai kompetensi yang semakin dibutuhkan. Sementara itu, lembaga pemerintahan dan lembaga penegak hukum menekankan perlunya penguatan kompetensi integritas, etika hukum, serta kemampuan melakukan riset hukum secara sistematis.

Respon pengguna lulusan (*stakeholder*) menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap kualitas lulusan, khususnya dalam hal etika kerja, kemampuan belajar cepat, dan disiplin. Namun, terdapat masukan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi publik, penulisan laporan, serta kemampuan bekerja dalam tim pada situasi kompleks.

Secara keseluruhan, hasil tracer study menunjukkan bahwa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum telah mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif, adaptif, dan memiliki daya saing di dunia kerja. Temuan ini menjadi dasar penting bagi program studi untuk terus melakukan pengembangan kurikulum, penguatan kompetensi praktis, dan peningkatan sinergi dengan pemangku kepentingan guna memastikan kualitas lulusan yang semakin baik di masa mendatang.

Rekomendasi Pengembangan Program Studi

No.	Rekomendasi	Keterangan
1.	Penguatan Kurikulum Berbasis Kompetensi	Program studi disarankan untuk terus memperbarui kurikulum dengan memasukkan isu-isu hukum kontemporer seperti legal tech, hukum ekonomi digital, dan privacy law, agar lulusan lebih siap menghadapi tantangan baru
2.	Peningkatan Pembelajaran Berbasis Praktik	Lulusan mengharapkan lebih banyak pengalaman praktis selama masa studi. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kegiatan seperti *moot court*, *legal clinic*, magang wajib, serta praktik penyusunan dokumen hukum.
3.	Memperluas Jejaring Kerja Sama	Kerja sama dengan firma hukum, notaris, pengadilan, kejaksaan, kementerian, serta perusahaan nasional perlu diperkuat untuk mendukung peluang magang, penelitian, dan rekrutmen lulusan.
4.	Peningkatan Layanan Karier	Penyediaan layanan seperti konseling karier, pelatihan wawancara, pelatihan CV, serta job fair jurusan akan membantu lulusan melakukan transisi lebih cepat ke dunia kerja.
5.	Dukungan Pengembangan Soft Skills	Keterampilan komunikasi, kepemimpinan, penyelesaian masalah, dan adaptasi perlu terus dikuatkan melalui mata kuliah maupun kegiatan kemahasiswaan.

Secara keseluruhan, tracer study menunjukkan bahwa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum telah berada pada jalur yang tepat dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Tingkat keterserapan lulusan yang baik, kesesuaian kompetensi, serta masukan konstruktif dari lulusan dan pengguna lulusan menjadi acuan penting bagi program studi dalam melakukan *continuous improvement*. Dengan melakukan penyempurnaan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penguatan jejaring kelembagaan, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas lulusan dan kontribusinya terhadap pembangunan hukum di Indonesia.

B. IDENTITAS PROGRAM STUDI

No.	Jenis	Keterangan
1.	Nama Perguruan Tinggi (PT)	Universitas Muslim Indonesia
		□ PTS
2.	Fakultas	Hukum
3	Jurusan/Departemen	Ilmu Hukum
4.	Program Studi	Sarjana Ilmu Hukum
5.	Status Akreditasi	“Unggul”
6.	Jumlah Mahasiswa	3058
7.	Jumlah Dosen	92
8.	Alamat Prodi	Jl. Urip Sumoharjo KM.5 Makassar
9.	Telepon	-
10.	Web PRODI/PT	https://fh.umi.ac.id/ / https://umi.ac.id/

LANDASAN KURIKULUM

C. LANDASAN KURIKULUM

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis dokumen kurikulum merujuk pada dasar pemikiran yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan kurikulum pada sistem Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Filosofi pendidikan ini mempengaruhi tujuan, isi, metode, dan evaluasi dalam kurikulum. Dalam konteks Fakultas Hukum UMI, landasan filosofis yang digunakan dalam penyusunan kurikulum didasari oleh 4 pilar Universitas Muslim Indonesia yaitu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian dan Dakwah yang menjadi landasan dalam melakukan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Landasan tersebut menjadi pedoman untuk melakukan segala bentuk kegiatan di Perguruan Tinggi dengan tujuan terwujudnya suatu perkembangan dalam sistem pengelolaan Pendidikan tinggi yang salah satu nya adalah menghasilkan lulusan Sarjana Hukum yang Berilmu Amaliah, Beramal Ilmiah, Berakhlaqul Karimah dan Berdaya Saing Tinggi. Demi terwujudnya cita-cita mulia tersebut Fakultas Hukum menetapkan dokumen kurikulum berbasis KKNI yang disempurnakan dengan pendekatan MBKM dan OBE agar tercipta proses pembelajaran yang inovatif, interaktif dan efektif untuk menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan SDM pada dunia kerja dan Masyarakat.

2) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis penyusunan, penetapan dan pengembangan dokumen kurikulum pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia berbasis pada ciri khas masyarakat pada Indonesia bagian Timur khususnya pada Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki keberagaman sosial budaya. Keberagaman tersebut akan menimbulkan dinamika dan konflik sosial yang beragam sehingga akan membutuhkan praktisi, akademisi dan peneliti dibidang hukum yang memiliki kapasitas serta kredibilitas yang mempuni. Hal tersebut yang kemudian dituangkan pada visi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yakni menghasilkan sarjana hukum yang handal dan terkemuka dalam memecahkan problematika di bidang hukum dengan landasan akhlaqul karimah dan mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional.

3) Landasan Psikologis

Landasan psikologis penyusunan, penetapan dan pengembangan kurikulum pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia merujuk pada perkembangan ilmu hukum yang sangat dinamis sehingga memerlukan pola pengaturan yang tepat untuk menyiapkan para praktisi, akademisi dan peneliti hukum dimasa depan. Selain itu, peserta didik juga memerlukan kebebasan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki baik itu bakat maupun hasil pendidikan dan pelatihan untuk mencapai profil lulusan.

4) Landasan Historis

Landasan historis penyusunan, penetapan dan pengembangan kurikulum pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia adalah melihat perkembangan ilmu hukum yang sangat dinamis di tengah-tengah Masyarakat. Perkembangan tersebut yang mendasari bahwa dokumen kurikulum FH-UMI dirancang dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek yang masih dipandang relevan untuk digunakan dan dikombinasikan dengan konteks perkembangan serta perubahan yang terjadi kemudian mentransformasikan perkembangan tersebut sesuai kebutuhan peserta didik saat ini.

5) Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan, penetapan dan pengembangan kurikulum pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia berkaitan dengan aspek legalitas semua peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan yang relevan dengan penyusunan dokumen kurikulum. Adapaun beberapa peraturan dan keputusan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Universitas Muslim Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN

D. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perguruan Tinggi

Visi:

"Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi".

Misi:

a) Mengembangkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman;
b) Menerapkan tata kelola berbasis *Good University Governance*;
c) Menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadist.

Tujuan:

a) Terwujudnya UMI sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu unggul;
b) Terimplementasinya penerapan tata kelola berstandar asia menuju universitas berkelas dunia (*World Class University*);
c) Menjadi pusat karakter nasional yang berlandaskan nilai keislaman.

Sasaran:

a) Terwujudnya tata kelola universitas, fakultas, dan prodi berstandar Universitas Kelas Dunia;
b) Terimplementasinya sistem pembelajaran *Student Centered Learning* (SCL) berstandar nasional dan internasional;
c) Meningkatnya penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) pada kalangan dosen dan mahasiswa;
d) Terciptanya atmosfer kampus yang kondusif;
e) Meningkatnya jumlah lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional;

f) Meningkatnya program kerjasama yang terimplementasi dengan Perguruan Tinggi terkemuka dalam dan luar negeri;
g) Terwujudnya UMI sebagai *cyber campus*;
h) Terlaksananya Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat;
i) Meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa UMI pada berbagai kegiatan nasional dan internasional;
j) Tersedianya pusat penelitian dan meningkatnya jumlah publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional;
k) Tersedianya sumber daya manusia sesuai perkembangan Iptek dan kebutuhan masyarakat melalui pembukaan program studi baru dan penyesuaian learning outcomes pada masing-masing program studi.

2) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia merupakan Unit Pengelola Program Studi yang hanya mengelola 1 (satu) program studi yaitu Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, sehingga Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas juga merupakan VMTS Program Studi. Adapun VMTS yang telah ditetapkan merupakan hasil perincian dari VMTS Perguruan Tinggi.

Visi:

"Menjadi program studi ilmu hukum berkelas dunia yang adaptif dengan landasan akhlaqul karimah untuk menghasilkan sarjana hukum berdaya saing global pada tahun 2029".

Misi:

a) Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Hukum yang komprehensif, bermartabat dan berstandar internasional guna menghasilkan sarjana hukum yang berkualitas, berintegritas dan berdaya saing global;
b) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan dan penyebarluasan ilmu hukum secara berkelanjutan dan berdampak global;

c) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berbasis pada pemecahan masalah, tepat guna, dan berkelanjutan;
d) Melaksanakan kegiatan kerjasama yang kolaboratif baik skala nasional maupun internasional guna mendukung pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum dan kemajuan program studi.

Tujuan:

a) Menghasilkan lulusan sarjana hukum yang dapat berkarier sebagai praktisi, konsultan, *legal drafter* dan *officer*, serta peneliti hukum yang melakukan pengkajian dan pengembangan Ilmu Hukum yang handal dan terkemuka dalam memecahkan problematika di bidang hukum serta mampu bersaing pada tingkat Nasional dan Internasional;
b) Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan dan mengamalkan pengetahuan terkini ilmu hukum dalam praktik profesinya dengan penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi etika profesi hukum dan berintegritas, serta ber-akhlaqul karimah;
c) Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan hukum secara berkelanjutan melalui pendidikan lanjut, baik ke program Magister (pascasarjana) maupun ke program Pendidikan Khusus Profesi;
d) Menghasilkan lulusan yang memiliki konsep dakwah dengan berilmu amaliah, beramal ilmiah, dan ber-akhlaqul karimah serta meneladani sikap ushwatun khasanah;
e) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan manajerial mandiri dengan menciptakan lapangan pekerjaan di industri bidang hukum maupun industri yang relevan dibidang hukum.

Sasaran:

a) Terwujudnya lulusan bidang hukum yang profesional, berintegrasi tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat luas, berorientasi global, serta responsif terhadap kemajuan Ipteks;
b) Terwujudnya karya ilmiah dan penelitian di bidang hukum yang terpublikasi, baik secara nasional maupun internasional yang memberikan manfaat bagi masyarakat;

c) Terwujudnya karya pengabdian di bidang hukum yang bermanfaat bagi masyarakat;
d) Terwujudnya organisasi dan sistem tata kelola fakultas hukum yang bertanggung jawab (*accountable*), transparan (*transparent*), dan tanggap (*responsible*).

PROFIL LULUSAN & CAPAIAN PEMBELAJARAN

E. PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

1) Profil Lulusan

Profil lulusan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum menetapkan profil lulusan yang diharapkan dapat menjadi Sarjana Hukum yang handal dalam memecahkan problematika hukum yang terjadi serta memiliki akhlak yang mulia demi menjunjung tinggi gelar Sarjana Hukum ditengah masyarakat secara global dan mampu bekerja pada bidang yang membutuhkan kualifikasi Sarjana Hukum, antara lain sebagai:

1. Praktisi Hukum;
2. Konsultan Hukum;
3. *Legal Officer*;
4. *Legal Drafter*;
5. Peneliti Hukum.

Tabel 1. Profil Lulusan dan Deskripsinya

No.	Profil Lulusan (PL)	Deskripsi Profil Lulusan
PL1	Praktisi Hukum: memiliki peran untuk dapat menegakkan keadilan dan menciptakan ketertiban serta menjadi fasilitator bagi Masyarakat dalam penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan.	Memiliki kemampuan menganalisis fakta hukum dan hukum yang relevan secara tepat serta menuangkan hasil analisis itu dalam dokumen hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum konkrit.
PL2	Konsultan Hukum: memiliki peran untuk memberikan layanan konsultasi, advokasi serta memberikan solusi hukum yang akurat kepada Masyarakat yang mengalami permasalahan hukum.	Memiliki kemampuan melakukan analisis terhadap masalah hukum yang dihadapi, kemudian memberikan solusi serta langkah-langkah pemecahan masalah.
PL3	Legal Officer: memiliki peran untuk memberikan nasihat hukum, menyusun dan meninjau dokumen hukum, mengelola kasus hukum serta melakukan	Memilki kemampuan melakukan analisis terhadap dokumen hukum dan mampu memberikan solusi agar tidak terjadi masalah hukum internal ataupun eksternal

	pengurusan perizinan guna terwujudnya kepatuhan regulasi terhadap Masyarakat yang menjadi pengguna.	
PL4	Legal Drafter: memiliki peran melakukan perancangan perundang-undangan ataupun membuat regulasi yang bersifat internal serta dapat melakukan uji tuntas hukum yang akan merancang setiap regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masayarakat.	Memiliki kemampuan merancang dan menyusun dokumen hukum seperti kontrak, peraturan-peraturan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, legal memo dan berbagai dokumen hukum yang lain, serta mampu melakukan uji tuntas hukum terhadap sebuah dokumen hukum.
PL5	Peneliti Hukum: memiliki peran dalam Pembangunan hukum masa depan. Kemampuan melakukan Pembangunan hukum tersebut akan memberikan sebuah regulasi yang berkeadilan dimasyarakat.	Memiliki kemampuan menyusun, menganalisis dan menginterpretasikan berbagai masalah atau isu hukum yang terjadi kemudian memberikan solusi pemecahan masalah terhadap masalah hukum tersebut dan melakukan penyebarluasan ilmu hukum secara berkesinambungan.

2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau dalam kurikulum OBE dikenal dengan istilah *Program learning Outcome* (PLO) dirumuskan dan ditentukan oleh Fakultas Hukum UMI agar apa yang diketahui, dipahami dan dapat dilaksanakan oleh lulusan setelah melalui proses pembelajaran yang memuat aspek Nilai, Sikap, Pengetahuan, Kompetensi dan Keterampilan, olehnya lulusan dalam domainnya sebagai luaran Fakultas Hukum UMI dapat mencapai tujuan dari PEO yang terurai dibawah ini:

Tabel 2. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan

Kode	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1	Mampu menggunakan prinsip dan kaidah hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, agar dapat menjalankan perannya

	untuk menegakkan keadilan dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan ber-akhlaqul karimah;
CPL-2	Mampu mendukung pengembangan ilmu hukum secara berkesinambungan agar dapat secara konsisten menjalankan perannya dalam penegakan aturan-aturan hukum sesuai sumber-sumber hukum dengan tidak mengabaikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan ber-akhlaqul karimah;
CPL-3	Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kemampuan untuk menemukan sumber masalah dan memecahkan masalah melalui proses analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan problematika hukum;
CPL-4	Mampu mendesain dan memberikan pendapat hukum yang konstruktif, mengakhiri masalah, berdasarkan sumber-sumber hukum guna menyelesaikan problematika hukum yang dihadapi oleh masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional;
CPL-5	Mampu memanfaatkan teknologi dalam menganalisis dan menerapkan ilmu perundang-undangan dan teknik perancangan undang-undang dalam melakukan penyusunan naskah akademik serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, maupun dalam bentuk perjanjian atau klausul kontrak sehingga menghasilkan produk hukum yang tersusun sesuai kaidah dan teori penyusunannya;
CPL-6	Mampu menguasai dan menerapkan ilmu hukum baik secara teoritik maupun secara praktik pada setiap bidang kerja yang ditekuni dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan ber-akhlaqul kharimah;
CPL-7	Mampu melakukan penyelidikan dan mengklasifikasikan aturan hukum sebagai upaya menyelesaikan persoalan melalui proses riset, dan analisis data sesuai dengan karakteristik riset hukum untuk menentukan aturan hukum yang sesuai agar menjawab dinamika dan problematika hukum;
CPL-8	Mampu memprediksi sebuah peristiwa hukum yang berasal dari fenomena antara *law in book* dan *law in action* yang terjadi masyarakat. Menyelesaikan kesenjangan hukum yang ada di masyarakat dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan berakhlaqul karimah;
CPL-9	Mampu membangun komunikasi dengan metode dakwah untuk menyampaikan *ius constitutum* dan *ius constituendum*, baik di forum ilmiah maupun di tengah Masyarakat;

CPL-10	Mampu membentuk dan mengelola organisasi/ badan/ lembaga bantuan hukum secara mandiri sebagai sarana dalam memberikan jasa pendidikan dan pendampingan hukum (advokasi) kepada publik;
CPL-11	Mampu merancang, membangun dan menjalankan badan hukum privat di bidang kewirausahaan;
CPL-12	Mampu menerapkan pemahaman hukum, dan argumentasi hukum dalam beragam bahasa mencakup istilah hukum secara verbal maupun non-verbal (tulisan);
CPL-13	Mampu memberikan pelatihan dan pengajaran dalam penyusunan dan penggunaan administrasi keuangan negara/ daerah yang sesuai dengan prinsip *good governance*;
CPL-14	Mampu menyusun hasil pemeriksaan (audit hukum) terhadap suatu kegiatan dalam rangka menegakkan kepatuhan terhadap hukum.

3) Penetapan Bahan Kajian

Pemilihan bahan kajian (BK) untuk mendukung kompetensi lulusan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum ditetapkan berdasarkan masing-masing bagian dalam lingkup Fakultas Hukum, UMI:

Tabel 3: Penetapan Bahan Kajian

Kode	Kelompok Bahan Kajian	Materi Kajian
BK-1	Pembentukan Karakter	- Pencerahan Qalbu - Agama - Pancasila - Kewarganegaraan - Bahasa Indonesia - IDI fakultas hukum
BK-2	Pengetahuan Dasar Ilmu Hukum	- Pengantar llmu Hukum - Pengantar Hukum Indonesia - Llmu - Negara - Hukum Perdata - Hukum Pidana - HTN - HAN - Hukum Internasional - Hukum Islam - Hukum Adat - Hukum Dagang
BK-3	Kewirausahaan	- Hukum Ekonomi - Hukum Pembiayaan - Hukum Perbankan Islam

		- Hukum Perlindungan Konsumen & Persaingan Usaha - Etika & Tanggung jawab Profesi Hukum - Hukum Kepailitan - Hukum Pajak - Hukum Surat-Surat Berharga
BK-4	Profesi Hukum	- Etika & Tanggung jawab Profesi Hukum - Hukum Acara (Perdata, Pidana, Peratun, Mahkamah Konstitusi) - Hukum Perlindungan Konsumen & Persaingan Usaha - Hukum Pajak
BK-5	Pengembangan softskill	- Teknik Pembuatan Kontrak - Teknik Perancangan Peraturan Perundang- Undangan - Praktik Peradilan - Penalaran Hukum - Metodologi Penelitian Hukum - Teknik Wawancara Penanganan Perkara Perdata - Teknik Wawancara Penanganan Perkara Pidana
BK-6	Penyelesaian Sengketa	- Hukum Acara (Perdata, Pidana, Peratun, Mahkamah Konstitusi) - Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) - Penyelesaian Sengketa Internasional - Praktik Peradilan - Hukum Ketenagakerjaan

4) Pengalaman Belajar (*Learning experience and learning methods*)

Tabel 4: Bentuk Pembelajaran

No.	Bentuk Pembelajaran	Deskripsi
1.	Metode Ceramah	Penyajian bahan ajar melalui penuturan dan penjelasan secara lisan dari dosen kepada peserta didik baik menggunakan alat bantu atau tanpa alat bantu, dengan tujuan memberikan informasi yang jelas terkait dengan tema atau materi pembahasan mata kuliah.
2.	Reading Assignments	Penyajian bahan ajar dengan memfokuskan pada bagian tema yang akan diberikan kepada peserta didik untuk dibaca, baik

		dilakukan langsung pada proses perkuliahan atau sebagai pekerjaan rumah kemudian dilakukan diskusi terkait dengan bahan ajar yang sudah dibaca.
3.	Demonstrasi	Metode demonstrasi adalah cara menyajikan pembelajaran untuk mencapai kemampuan akhir mahasiswa dari memperagakan suatu proses kejadian. Bentuk metode mengajar ini cukup efektif dalam membantu mahasiswa saat membutuhkan jawaban tentang cara atau langkah-langkah dan proses membuat/bertindak. Metode ini dapat melibatkan demonstrator/praktisi hukum yang dapat diminta untuk mengisi salah satu pertemuan kelas matakuliah, sehingga mahasiswa semakin mudah memahami jalannya sebuah proses/kerja dan memudahkan berbagai jenis metode pembelajaran lainnya.
4.	Praktik Lapangan	Bentuk implementasi terhadap penyajian bahan ajar secara teori untuk mengasah keilmuan dan kemampuan teoritik peserta didik guna mendapatkan pengalaman belajar yang partisipatif. bentuk pembelajaran ini perlu disesuaikan dengan mata kuliah yang mempunyai bobot praktik yang tinggi.
5.	Small Group Discussion	Penyajian bahan ajar dengan membentuk beberapa kelompok kelompok kecil dalam kelas untuk membahas satu tema atau berbeda tema dimana yang satu dengan yang lain saling mendukung untuk mencapai tujuan utama dalam diskusi dan memecahkan masalah terkait dengan materi dan persoalan yang dibahas.
6.	Role Playing & Simulation	Penyajian bahan ajar dengan cara melibatkan peserta didik pada beberapa peran profesi hukum yang sudah ditentukan. peserta didik diminta untuk menjalankan peran profesi tersebut dan berinteraksi satu sama lain guna untuk memahami peran masing-masing dan mengetahui etika profesi.
7.	Brainstorming	Penyajian bahan ajar dengan cara mendorong peserta didik untuk memberikan ide kreatif guna untuk memecahkan suatu persoalan. setiap peserta didik diminta untuk memberikan sebanyak mungkin saran atau ide mengenai cara pemecahan. Terhadap setiap saran yang masuk tidak dilakukan

		penilaian ketepatannya (benar/salah). Baru setelah semua saran tertampung dibicarakan ketepatan saran tersebut dalam menyelesaikan masalah. Jadi disini peserta didik dilatih untuk menjadi pendengar yang baik. Tidak memberi komentar apapun yang dapat mematahkan kreativitas peserta didik.
8.	Problem Based Learning	Penyajian bahan ajar dengan berorientasi pada masalah atau kasus-kasus hukum terkini. peserta didik diarahkan untuk membahas kasus hukum terkini dan memberikan pernyataan ilmiah berdasarkan koridor ilmu hukum baik individu ataupun kelompok guna mendapatkan pemahaman dan memberikan jawaban terkait kasus hukum tersebut.
9.	Self Directed Learning	Proses belajar peserta didik dimana setiap peserta didik mengambil inisiatif dalam mendiagnosis kebutuhan belajar mereka, merumuskan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi sumber dan material untuk belajar, memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, dan mengevaluasi hasil belajar.
10.	Project Based Learning	Penyajian bahan ajar dengan berbasis pada proyek yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, konkrit, dan relevan.
11.	Student Centered Learning	Penyajian bahan ajar yang berbasis pada keaktifan peserta didik. peserta didik dituntut untuk aktif dan kritis dalam pembelajaran serta memiliki peran utama dalam proses pembelajaran guna pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kemandirian untuk menemukan pengetahuan. dosen hanya dituntut untuk menjadi fasilitator, pengarah dan motivator belajar bagi peserta didik.
12.	Collaborative Learning	Penyajian bahan ajar dengan melibatkan peserta didik untuk bekerja sama dalam memecahkan suatu persoalan. keberhasilan ditentukan dari peran aktif serta partisipatif dari setiap peserta didik untuk memperoleh pengetahuan.

5) Penilaian (Asesment)

a) Prinsip Evaluasi Dalam Kurikulum

Asesmen atau dikenal dengan penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian proses dan hasil belajar. Penilaian merupakan sebuah rangkaian dalam memperoleh menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga dapat dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung (penilaian proses) dan setelah pembelajaran dilaksanakan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa merujuk berdasarkan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025.

b) Teknik dan Instrumen Penilaian

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam konteks kurikulum berbasis OBE mencakup Nilai, Sikap, Kompetensi, Pengetahuan dan Keterampilan yang dilakukan secara berimbang sesuai dengan pengelompokan mata kuliah sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap mahasiswa terhadap standar yang telah ditetapkan. Pasal 14 ayat (1) Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025:

a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
d. memberikan fleksibilitas dalam proses Pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.

Dalam pasal 16 ayat (1) Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 juga menyatakan bahwa: “Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara,

pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain". Pemenuhan belajar tersebut dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur dan/atau mandiri.

Hal tersebut menunjukkan bahwa teknik penilaian yang harus diterapkan oleh dosen tidak seharusnya terpaku pada satu atau dua teknik saja, tetapi harus dilakukan secara komprehensif dengan berbagai teknik penilaian. Beberapa teknik dibawah ini merupakan contoh penilaian yang dapat diterapkan oleh dosen dalam proses dan hasil belajar mahasiswa yaitu:

1) **Observasi**: merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam evaluasi pembelajaran observasi dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar mahasiswa. Melalui observasi dapat diketahui sikap atau tingkah laku mahasiswa saat proses pembelajaran, kegiatan yang dilakukannya, tingkat partisipasi mahasiswa dalam suatu kegiatan, proses kegiatan yang dilakukannya, kemampuan, bahkan hasil yang diperoleh mahasiswa dari kegiatannya. Ada tiga jenis observasi, yaitu (a) observasi langsung, (b) observasi dengan alat (tidak langsung) dan (c) observasi partisipasi. Observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap gejala atau proses yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya dan langsung diamati oleh pengamat. Observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat pengamatan. Observasi partisipasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan melibatkan diri dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang diamati.
2) **Partisipasi**: adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam definisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Dengan demikian partisipasi adalah suatu gejala

demokrasi dengan mengikutsertakan seseorang dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan serta ikut memikul tanggungjawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Penilaian partisipasi baik digunakan dalam bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijakan. Jadi dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik mahasiswa dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

3) **Unjuk Kerja**: Penilaian unjuk kerja (*Performance Assessment*) adalah penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu/tindakan. Peserta didik bertindak sesuai dengan yang diperintahkan atau ditanyakan.Jadi "*Performance Assessment*" adalah suatu penilaian yang meminta peserta tes untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan unjuk kerja ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan yang diinginkan. Unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan mahasiswa dalam melakukan suatu pekerjaan/tugas. Tujuan penilaian unjuk kerja adalah untuk mengetahui hal-hal yang diketahui mahasiswa dan apa yang mereka lakukan. Dengan demikian, penilaian unjuk kerja harus bermakna, otentik dan dapat mengukur perasaan mahasiswa. Autentik artinya realistis sesuai dengan kehidupan nyata. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian penguasaan kompetensi dan keterampilan yang menuntut mahasiswa untuk melakukan tugas tertentu, seperti praktik di laboratorium hukum, praktek untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam pengaplikasian, praktek sederhana di kelas, presentasi, diskusi dan lain-lain. Penilaian unjuk kerja dianggap lebih otentik daripada tes tertulis, karena yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan mahasiswa yang sebenarnya.

4) **Tes Tertulis**: Tes tertulis juga sering disebut *paper and pencil test* adalah tes yang menuntut jawaban dari mahasiswa dalam bentuk tertulis. Tes tertulis ada yang bersifat formal dan ada pula yang bersifat non formal. Tes yang bersifat formal meliputi jumlah testi yang cukup besar yang dilaksanakan oleh suatu panitia resmi yang diangkat oleh pemerintah. Tes formal memiliki tujuan yang cukup luas dan didasarkan atas standar tertentu yang berlaku umum, sedangkan tes nonformal berlaku untuk tujuan tertentu di lingkungan terbatas yang diselenggarakan langsung oleh pihak pelaksana dalam situasi yang setengah resmi tanpa melalui institusi resmi. Tes tertulis terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk uraian (*essay*) dan bentuk objektif (*objective*).
5) **Tes Lisan**: Teknik tes lisan adalah tes yang menuntut jawaban dari mahasiswa dalam bentuk lisan. Mahasiswa mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Tes lisan dapat berbentuk sebagai berikut:
    a. Seorang dosen menilai seorang mahasiswa;
    b. Seorang dosen menilai sekelompok mahasiswa;
    c. Sekelompok/Tim dosen menilai seorang mahasiswa;
    d. Sekelompok/Tim dosen menilai sekelompok mahasiswa.
6) **Penilaian Proyek**: kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut dapat berupa suatu investigasi diawali dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data.

6) Struktur Kurikulum

Jumlah SKS Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (minimum untuk kelulusan) adalah 148 SKS yang terstruktur sebagai beikut:

Tabel 5: Struktur Kurikulum

Jenis Mata Kuiliah	SKS	Keterangan
Mata Kuliah Wajib Kurikulum (nasional)	8	Wajib diprogramkan semua mahasiswa
Mata Kuliah Wajib Universitas	10	Wajib diprogramkan semua mahasiswa
Mata Kuliah Wajib UPPS	7	Wajib diprogramkan semua mahasiswa
Mata Kuliah Wajib Program Studi	113	Wajib diprogramkan semua mahasiswa
Mata Kuliah Minat Wajib	6	Dapat dipilih bagi mahasiswa yang telah memprogramkan peminatan/konsentrasi
Mata Kuliah Minat Pilihan	4	Dapat dipilih bagi mahasiswa yang telah memprogramkan peminatan/konsentrasi
Total Jumlah SKS	**148**	**Jumlah SKS yang wajib ditempuh**

7) Sebaran Mata Kuliah

Mata Kuliah yang telah dikelompokkan dituangkan dalam table sebaran mata kuliah sebagai berikut:

Tabel 6: Sebaran Mata Kuliah Dalam Semester

No.	Nama Mata Kuliah	Kode MK	SKS	Status*
Semester 1				
01	Pencerahan Qalbu	6 CK 1101	6	MKPT
02	Bahasa Indonesia	2 NA 1102	2	MKNS
03	Pengantar Ilmu Hukum	4 IH 1103	4	MKPS
04	Pengantar Hukum Indonesia	4 IH 1104	4	MKPS
05	Ilmu Negara	3 IH 1105	3	MKPS
Total SKS: 19				
Semester 2				
09	Kewarganegaraan	2 NA 1206	2	MKNS
10	Pancasila	2 NA 1207	2	MKNS
11	Hukum Perdata	4 IH 1208	4	MKPS
12	Hukum Pidana	4 IH 1209	4	MKPS
13	Hukum Tata Negara	4 IH 1210	4	MKPS
14	Hukum Islam	2 IH 1211	3	MKPS
Total SKS: 19				
Semester 3				
15	Agama	2 NA 2312	2	MKNS
16	Hukum Administrasi Negara	4 IH 2313	4	MKPS
17	Hukum Zakat, Kewarisan Islam, & Wakaf	2 IH 2314	2	MKPS
18	Hukum Dagang	3 IH 2315	3	MKPS
19	Hukum Internasional	3 IH 2316	3	MKPS
20	Hukum Agraria	2 IH 2317	2	MKPS
21	Hukum & Hak Asasi Manusia	2 IH 2318	2	MKPS

No.	Nama Mata Kuliah	Kode MK	SKS	Status*
22	Kriminologi & Viktimologi	2 IH 2319	2	MKPS
23	Bahasa Inggris	2 IH 2320	2	MKPS
24	Hukum Adat	2 IH 2321	2	MKPS
Total SKS: 24				
Semester 4				
22	Ilmu Dakwah	2 CK 2422	2	MKPT
23	Hukum Acara Perdata	3 IH 2423	3	MKPS
24	Hukum Perikatan & Kontrak	2 IH 2424	2	MKPS
25	Antropologi Hukum	2 IH 2425	2	MKPS
26	Tindak Pidana Siber	2 IH 2426	2	MKPS
27	Hukum Acara Pidana	3 IH 2427	3	MKPS
28	IDI Fakultas Hukum	2 CK 2428	2	MKPT
29	Ilmu Perundang - Undangan	2 IH 2429	2	MKPS
30	Hukum Laut	2 IH 2430	2	MKPS
31	Metode Penelitian Hukum	3 IH 2431	3	MKPS
Total SKS: 23				
Semester 5				
32	Penalaran Hukum	2 IH 3532	2	MKPS
33	Hukum Pemerintahan Daerah	2 IH 3533	2	MKPS
34	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	2 IH 3534	2	MKPS
35	Hukum Pembiayaan	2 IH 3535	2	MKPS
36	Hukum Acara Peratun	2 IH 3536	2	MKPS
37	Hukum Lingkungan	2 IH 3537	2	MKPS
38	Tindak Pidana Tertentu	2 IH 3538	2	MKPS
39	Sosiologi Hukum	2 IH 3539	2	MKPS
40	Hukum Diplomatik & Konsuler	2 IH 3540	2	MKPS
41	Teknik Pembuatan Kontrak	2 IH 3541	2	MKPS
42	Hukum Pajak	2 IH 3542	2	MKPS
43	Hukum Perbankan Islam	2 IH 3543	2	MKPS
Total SKS: 24				
Semester 6				
44	Hukum Perdata Internasional	2 IH 3644	2	MKPS
45	Hk. Perlindungan Konsumen & Persaingan Usaha	2 IH 3645	2	MKPS
46	Teknik Perancangan Perundang-Undangan	2 IH 3646	2	MKPS
47	Praktik Peradilan	2 IH 3647	2	MKPS
48	Hukum Ketenagakerjaan	2 IH 3648	2	MKPS
49	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2 IH 3649	2	MKPS
50	Filsafat Hukum	2 IH 3650	2	MKPS
51	Tindak Pidana Korupsi & Ekonomi	2 IH 3651	2	MKPS
52	Hukum Keuangan Negara	2 IH 3652	2	MKPS
53	Hukum Ekonomi	2 IH 3653	2	MKPS

No.	Nama Mata Kuliah	Kode MK	SKS	Status*
54	Etika & Tanggungjawab Profesi Hukum	2 IH 3654	2	MKPS
55	*1 (satu) Mata kuliah Minat Wajib*	-	2	MKPS
Total SKS: 24				
Semester 7				
Matakuliah Wajib Pilihan 6 SKS Mahasiswa Wajib Programkan 2 Matakuliah Wajib Pilihan (Pada semester 6 sudah memprogramkan 1 matakuliah wajib pilihan)				
Konsentrasi Hukum Perdata				
56	Kapita Selekta Hukum Perdata	2MW3001	2	MKKS
57	Kapita Selekta Hukum Agraria	2MW3002	2	MKKS
58	Hukum Perdata Islam	2MW3003	2	MKKS
Konsentrasi Hukum Pidana				
59	Hukum Kesehatan	2MW3012	2	MKKS
60	Kapita Selekta Hukum Pidana	2MW3013	2	MKKS
61	Hukum Pidana Islam	2MW3014	2	MKKS
Konsentrasi Hukum Tata Negara				
62	Hukum Ketatanegaraan Islam	2MW3021	2	MKKS
63	Perbandingan Hukum Tata Negara	2MW3022	2	MKKS
64	Hukum Konstitusi	2MW3023	2	MKKS
Konsentrasi Hukum Administrasi Negara				
65	Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara	2MW3028	2	MKKS
66	Hukum Kepegawaian	2MW3029	2	MKKS
67	Hukum Perizinan	2MW3030	2	MKKS
Konsentrasi Hukum Acara				
68	Praktik Perkara Perdata	2MW3036	2	MKKS
69	Praktik Perkara Pidana	2MW3037	2	MKKS
70	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2MW3038	2	MKKS
Konsentrasi Hukum Internasional				
71	Hukum Udara & Ruang Angkasa	2MW3043	2	MKKS
72	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	2MW3044	2	MKKS
73	Hukum Perjanjian Internasional	2MW3045	2	MKKS
Matakuliah Minat Pilihan 4 SKS Mahasiswa Hanya Programkan 2 Matakuliah Wajib Pilihan				
Konsentrasi Hukum Perdata				
74	Hukum Kepailitan	2MP4004	2	MKPL
75	Kapita Selekta Hukum Dagang	2MP4005	2	MKPL
76	Hukum Surat-Surat Berharga	2MP4006	2	MKPL
77	Perbandingan Hukum Perdata	2MP4007	2	MKPL
78	Hukum Asuransi	2MP4008	2	MKPL
79	Hukum Pengangkutan	2MP4009	2	MKPL

No.	Nama Mata Kuliah	Kode MK	SKS	Status*
80	Hukum Perjanjian Islam	2MP4010	2	MKPL
81	Kapita Selekta Hukum Perkawinan	2MP4011	2	MKPL
82	Teknik Wawancara Penanganan Perkara Perdata	2MP4012	2	MKPL
Konsentrasi Hukum Pidana				
83	Penitensier & Penologi	2MP4015	2	MKPL
84	Hukum Telematika	2MP4016	2	MKPL
85	Hukum Pidana Militer	2MP4017	2	MKPL
86	Hukum Pidana Internasional	2MP4018	2	MKPL
87	Tindak Pidana Anak & Perd. Orang	2MP4019	2	MKPL
88	Perbandingan Hukum Pidana	2MP4020	2	MKPL
89	Teknik Wawancara Penanganan Perkara Pidana	2MP4021	2	MKPL
Konsentrasi Hukum Tata Negara				
90	Kapita Selekta Hukum Tata Negara	2MP4024	2	MKPL
91	Hukum Keimigrasian	2MP4025	2	MKPL
92	Hukum Pemerintahan Desa	2MP4026	2	MKPL
93	Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan	2MP4027	2	MKPL
94	Hukum Kepartaian dan kepemiluan	2MP4028	2	MKPL
Konsentrasi Hukum Administrasi Negara				
95	Hukum Penanaman Modal	2MP4031	2	MKPL
96	Hukum Ekonomi Islam	2MP4032	2	MKPL
97	Hukum dan Kependudukan	2MP4033	2	MKPL
98	Hukum Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah	2MP4034	2	MKPL
99	Hukum Kehutanan	2MP4035	2	MKPL
Konsentrasi Hukum Acara				
100	Praktik Peradilan Agama	2MP4039	2	MKPL
101	Praktik Peradilan Ketenagakerjaan	2MP4040	2	MKPL
102	Praktik Peradilan Pajak	2MP4041	2	MKPL
103	Praktik Peradilan Tata Usaha Negara	2MP4042	2	MKPL
Konsentrasi Hukum Internasional				
104	Hukum Perang & Humaniter	2MP4046	2	MKPL
105	Hukum Organisasi Internasional	2MP4047	2	MKPL
106	Studi Kasus Hukum Internasional	2MP4048	2	MKPL
107	Hukum Lingkungan Internasional	2MP4049	2	MKPL
Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH)				

No.	Nama Mata Kuliah	Kode MK	SKS	Status*
(***KKPH dapat diprogramkan jika mahasiswa telah meluluskan minimal 100 SKS***)				
108	Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH)	0403MU4759	3	MKFK
Total SKS: 11				
Semester 8				
108	Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Publikasi Ilmiah)	0404IMU4860	4	MKFK
Total SKS: 4				
JUMLAH TOTAL SKS			**148**	

Keterangan

* MKNS : Mata Kuliah Nasional
MKPT : Mata Kuliah Universitas
MKFK : Mata Kuliah Fakultas/UPPS
MKPS : Mata Kuliah Program Studi
MKPL : Mata Kuliah Pilihan
MKKS : Mata Kuliah Konsentrasi

8) Skema Hak Belajar Mahasiswa dan Rekognisi Kegiatan Kemahasiswaan

Implementasi Hak Belajar Mahasiswa dan Rekognisi Kegiatan Kemahasiswaan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Minimal Semester 2 saat pendaftaran program;
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75. (Khusus untuk program kampus mengajar IPK minimal 3.00);
3. Bukan merupakan mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
4. Tidak pernah cuti semester;
5. Memperoleh rekomendasi dari pimpinan fakultas (rekomendasi diberikan hanya saat periode pendaftaran program/kegiatan).

Jenis – Jenis Program		
No.	Nama Program	Keterangan
1.	Kampus Mengajar	*Dapat dikonversi 20 SKS*
2.	Studi/Proyek Independen	*Dapat dikonversi 20 SKS*
3.	Pertukaran Mahasiswa	*Dapat dikonversi 20 SKS*
4.	Wirausaha	*Dapat dikonversi 20 SKS*
5.	IISMA	*Dapat dikonversi 20 SKS*
6.	Magang	Dapat dikonversi 20 SKS *dengan ketentuan kegiatan memiliki kesesuaian dengan CPL dan waktu kegiatan belajar yang sesuai bobot SKS matakuliah tersebut – (setara 1 semester)
7.	Perkuliahan diluar Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Sama	*Maksimal 20 SKS, terdiri dari 10 SKS matakuliah wajib yg dikelola Prodi + 10 SKS diluar program studi – (setara 1 semester) *(*tetap memprogramkan sisa SKS prodi sesuai semester berjalan*)
8.	Perkuliahan diluar Program Studi Pada Program Studi Sejenis atau Program Studi Berbeda Pada Perguruan Tinggi Yang Berbeda	*Maksimal 20 SKS, terdiri dari 10 SKS matakuliah wajib yg dikelola Prodi + 10 SKS diluar program studi - (setara 1

		semester) *(*tetap memprogramkan sisa SKS prodi sesuai semester berjalan*)
9.	Kegiatan Penelitian/Riset	*Dapat dikonversi berdasarkan durasi kegiatan memenuhi standar SKS yaitu 45 jam setara 1 SKS dan dapat dikonversi untuk mata kulaih Metode Penelitian Hukum dan penulisan tugas akhir
10.	Kegiatan Bela Negara	*Dapat dikonversi berdasarkan durasi kegiatan memenuhi standar SKS yaitu 45 jam setara 1 SKS dan dapat dikonversi untuk mata kulaih tertentu yang memiliki kesesuaian dengan CPL
11.	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)	*Dapat dikonversi berdasarkan durasi kegiatan memenuhi standar SKS yaitu 45 jam setara 1 SKS dan dapat dikonversi untuk mata kulaih tertentu yang memiliki kesesuaian dengan CPL
12.	Program Kompetisi Kemendikbud	*Dapat dikonversi berdasarkan durasi kegiatan memenuhi standar SKS yaitu 45 jam setara 1 SKS dan dapat dikonversi untuk mata kulaih tertentu yang memiliki kesesuaian dengan CPL
13.	Program Kompetisi non - Kemendikbud	*Dapat dikonversi berdasarkan durasi kegiatan memenuhi standar SKS yaitu 45 jam setara 1 SKS dan dapat dikonversi untuk mata kulaih tertentu yang memiliki kesesuaian dengan CPL
14.	Program Kegiatan Akademik	*Dapat dikonversi berdasarkan durasi kegiatan memenuhi standar SKS yaitu 45 jam setara 1 SKS dan dapat dikonversi untuk mata kulaih tertentu yang memiliki kesesuaian dengan CPL
15.	Program Kegiatan non - Akademik	*Dapat dikonversi berdasarkan durasi kegiatan memenuhi standar SKS yaitu 45 jam setara 1 SKS dan dapat dikonversi untuk mata kulaih tertentu yang memiliki kesesuaian dengan CPL

16.	Publikasi Ilmiah	*Dapat dikonversi berdasarkan durasi kegiatan memenuhi standar SKS yaitu 45 jam setara 1 SKS dan dapat dikonversi untuk mata kulaih Metode Penelitian Hukum dan penulisan tugas akhir
17.	Hak Kekayaan Intelektual - Hak Cipta/Buku (penulis pertama) - Hak Paten - Merek - dll	*Dapat dikonversi berdasarkan durasi kegiatan memenuhi standar SKS yaitu 45 jam setara 1 SKS dan dapat dikonversi untuk mata kulaih tertentu yang memiliki kesesuaian dengan CPL
18.	Pemakalah seminar nasional dan internasional	*Dapat dikonversi berdasarkan durasi kegiatan memenuhi standar SKS yaitu 45 jam setara 1 SKS dan dapat dikonversi untuk mata kulaih tertentu yang memiliki kesesuaian dengan CPL
19.	Peserta pameran karya seni tingkat nasional dan internasional	*Dapat dikonversi berdasarkan durasi kegiatan memenuhi standar SKS yaitu 45 jam setara 1 SKS dan dapat dikonversi untuk mata kulaih tertentu yang memiliki kesesuaian dengan CPL

9) Matriks CPL dengan Mata Kuliah

No.	Mata Kuliah	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8	CPL9	CPL10	CPL11	CPL12	CPL13	CPL14
Semester 1															
1	Pencerahan Qalbu	√	√				√		√						
2	Bahasa Indonesia						√			√			√		
3	Pengantar Ilmu Hukum	√	√	√			√	√							

No.	Mata Kuliah	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8	CPL9	CPL10	CPL11	CPL12	CPL13	CPL14
4	Pengantar Hukum Indonesia	√	√				√								
5	Ilmu Negara	√	√				√	√	√	√					
Semester 2															
6	Kewarganegaraan	√	√				√	√	√					√	
7	Pancasila		√						√						
8	Hukum Perdata	√	√	√			√								
9	Hukum Pidana														
10	Hukum Tata Negara	√		√			√								
11	Hukum Islam				√			√		√					
Semester 3															
12	Agama														
13	Hukum Administrasi Negara			√		√	√								
14	Hukum Zakat, Kewarisan Islam, & Wakaf		√	√			√	√	√	√	√				√

No.	Mata Kuliah	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8	CPL9	CPL10	CPL11	CPL12	CPL13	CPL14
15	Hukum Dagang	√	√	√	√		√	√	√		√	√			√
16	Hukum Internasional	√	√	√							√	√			
17	Hukum Agraria	√	√	√	√	√	√	√	√		√		√		
18	Hukum & Hak Asasi Manusia	√		√	√		√	√	√						
19	Kriminologi & Viktimologi	√		√			√								
20	Bahasa Inggris	√		√	√			√		√			√		
21	Hukum Adat	√	√		√				√						
Semester 4															
22	Ilmu Dakwah	√	√				√								
23	Hukum Acara Perdata	√		√			√								
24	Hukum Perikatan & Kontrak		√			√	√				√				
25	Antropologi Hukum	√		√			√								
26	Tindak Pidana Siber	√	√	√			√								
27	Hukum Acara Pidana	√					√	√							

No.	Mata Kuliah	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8	CPL9	CPL10	CPL11	CPL12	CPL13	CPL14
28	IDI Fakultas Hukum		√				√								
29	Ilmu Perundang - Undangan			√		√	√								
30	Hukum Laut	√	√	√	√	√	√	√	√					√	
31	Metode Penelitian Hukum		√					√							
Semester 5															
32	Penalaran Hukum	√	√		√		√		√				√		
33	Hukum Pemerintahan Daerah	√		√			√	√	√					√	
34	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)				√		√				√				
35	Hukum Pembiayaan			√			√				√	√			
36	Hukum Acara Peratun	√		√	√		√		√						
37	Hukum Lingkungan			√		√	√								
38	Tindak Pidana Tertentu	√		√			√								
39	Sosiologi Hukum		√					√	√						

No.	Mata Kuliah	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8	CPL9	CPL10	CPL11	CPL12	CPL13	CPL14
40	Hukum Diplomatik & Konsuler	√	√			√			√						
41	Teknik Pembuatan Kontrak					√	√								
42	Hukum Pajak			√		√	√								
43	Hukum Perbankan Islam				√		√				√				
Semester 6															
44	Hukum Perdata Internasional		√			√	√				√				
45	Hk. Perlindungan Konsumen & Persaingan Usaha	√	√	√	√		√		√		√		√		
46	Teknik Perancangan Perundang-Undangan			√	√	√	√	√	√						
47	Praktik Peradilan		√				√						√		
48	Hukum Ketenagakerjaan			√		√	√								
49	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	√		√	√		√								
50	Filsafat Hukum	√	√				√								

No.	Mata Kuliah	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8	CPL9	CPL10	CPL11	CPL12	CPL13	CPL14
51	Tindak Pidana Korupsi & Ekonomi	√		√			√								
52	Hukum Keuangan Negara			√		√	√								
53	Hukum Ekonomi		√	√	√				√	√		√		√	
54	Etika & Tanggungjawab Profesi Hukum	√	√	√	√		√						√		√
55	1 (satu) Mata kuliah Minat Wajib		√	√	√				√	√		√		√	
Semester 7															
56	2 (dua) mata kuliah minat wajib		√	√	√				√	√		√		√	
57	2 (dua) mata kuliah minat pilihan		√	√	√				√	√		√		√	
58	Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH)		√	√	√	√	√	√	√	√	√				√
Semester 8															
59	Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Publikasi Ilmiah)		√	√	√	√	√	√	√	√	√		√		√

10) Penentuan Bobot SKS

Penentuan bobot Satuan Kredit Semester (SKS) pada setiap mata kuliah dilakukan secara terencana dan sistematis untuk menjamin kesesuaian antara beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Dalam kerangka Outcome-Based Education (OBE), SKS dipahami sebagai representasi total aktivitas belajar mahasiswa yang diperlukan untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan program studi. Proses penentuan bobot SKS diawali dengan penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi yang dirumuskan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan profil lulusan yang diharapkan. Selanjutnya, CPL tersebut diturunkan ke dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Tingkat kedalaman dan kompleksitas CPMK menjadi dasar utama dalam memperkirakan besarnya beban belajar mahasiswa yang dibutuhkan

Penentuan bobot Satuan Kredit Semester (SKS) setiap mata kuliah pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan akuntabel dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta prinsip Outcome-Based Education (OBE). Penetapan bobot SKS dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara beban belajar mahasiswa, capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi. Secara konseptual satu (1) SKS ditetapkan setara dengan beban belajar mahasiswa selama 45 jam / SKS / Semester yang terdiri atas kegiatan tatap muka terjadwal, tugas terstruktur, proyek, pengalaman belajar, program MBKM/Magang Berdampak dan belajar mandiri, yang dilaksanakan selama 16 kali pertemuan efektif dalam satu semester (termasuk UTS dan UAS). Ketentuan ini menjadi dasar utama dalam perhitungan dan penetapan bobot SKS setiap mata kuliah.

Penentuan bobot SKS mata kuliah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Pertama, program studi menetapkan CPMK yang diturunkan secara langsung dari CPL, sehingga setiap mata kuliah berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian profil lulusan Sarjana Ilmu Hukum. Kedua, dilakukan identifikasi bahan kajian dan kedalaman materi hukum, termasuk aspek

teoretis, normatif, dan aplikatif yang harus dikuasai mahasiswa. Ketiga, ditentukan bentuk pembelajaran yang paling tepat, seperti kuliah, diskusi kasus, praktikum, seminar, atau praktik lapangan, sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Selanjutnya, program studi melakukan estimasi beban belajar mahasiswa yang dibutuhkan untuk mencapai CPMK secara optimal. Estimasi ini mencakup alokasi waktu untuk kegiatan tatap muka, penyelesaian tugas terstruktur seperti analisis peraturan perundang-undangan, studi putusan pengadilan, penyusunan legal opinion, serta waktu belajar mandiri yang meliputi membaca literatur hukum dan refleksi akademik. Berdasarkan estimasi beban belajar tersebut, ditetapkan bobot SKS mata kuliah secara proporsional dan rasional.

Mata kuliah Pencerahan Qalbu merupakan gabungan dari beberapa mata kuliah yang memiliki bobot 6 SKS karena kegiatan mahasiswa yang terstruktur dilakukan pada pesantren Darul Mukhlisin Padanglampe. Mata kuliah yang bersifat teoritis dan konseptual umumnya memiliki bobot 2-3 SKS sedangkan untuk mata kuliah dasar/pengantar memiliki bobot 4 SKS dengan waktu pelaksanaan 2 kali dalam seminggu dengan penekanan pada pemahaman asas dan teori hukum. Sementara itu, mata kuliah yang bersifat praktik dan keterampilan hukum, seperti legal drafting dan praktik peradilan memiliki bobot 3 SKS dengan intensitas latihan, simulasi, dan praktik berkelanjutan. Untuk Kuliah Kerja Praktik Hukum (KKPH) diberi bobot 3 SKS dengan penekanan kegiatan belajar mahasiswa dilakukan pada tempat pemagangan yang telah ditentukan. Sedangkan, Mata kuliah tugas akhir berupa skripsi ditetapkan dengan bobot 4 SKS yang mencerminkan beban penelitian dan penulisan ilmiah mahasiswa.

Dengan demikian, penentuan bobot SKS mata kuliah pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum dilakukan secara selaras dengan OBE, menjamin ketercapaian CPL, serta mencerminkan beban belajar mahasiswa yang realistis dan bermakna. Evaluasi terhadap bobot SKS dilakukan secara berkala melalui peninjauan kurikulum untuk memastikan relevansi dengan perkembangan ilmu hukum, kebutuhan dunia kerja, dan tuntutan pemangku kepentingan.

No.	Mata Kuliah	Komponen Beban Belajar	Waktu / Semester	Bobot SKS
1	Pencerahan Qalbu	- Tatap muka terjadwal - Latihan terstruktur (shalat, hafalan, tadarrus) - Tugas Mandiri	420 jam	6 sks
2	Bahasa Indonesia	- Tatap muka terjadwal - Analisis kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
3	Pengantar Ilmu Hukum	- Tatap muka terjadwal - Analisis kasus berkelompok - Tugas Mandiri - Presentasi	180 jam	4 sks
4	Pengantar Hukum Indonesia	- Tatap muka terjadwal - Analisis kasus berkelompok - Tugas Mandiri - Presentasi	180 jam	4 sks
5	Ilmu Negara	- Tatap muka terjadwal - Analisis kasus berkelompok - Tugas Mandiri - Presentasi	135 jam	3 sks
6	Kewarganegaraan	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
7	Pancasila	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
8	Hukum Perdata	- Tatap muka terjadwal - Analisis kasus berkelompok - Tugas Mandiri - Presentasi	180 jam	4 sks
9	Hukum Pidana	- Tatap muka terjadwal - Analisis kasus berkelompok - Tugas Mandiri	180 jam	4 sks

		- Presentasi		
10	Hukum Tata Negara	- Tatap muka terjadwal - Analisis kasus berkelompok - Tugas Mandiri - Presentasi	180 jam	4 sks
11	Hukum Islam	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	135 jam	3 sks
12	Agama	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
13	Hukum Administrasi Negara	- Tatap muka terjadwal - Analisis kasus berkelompok - Tugas Mandiri - Presentasi	180 jam	4 sks
14	Hukum Zakat, Kewarisan Islam, & Wakaf	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
15	Hukum Dagang	- Tatap muka terjadwal - Analisis kasus berkelompok - Tugas Mandiri - Presentasi	135 jam	3 sks
16	Hukum Internasional	- Tatap muka terjadwal - Analisis kasus berkelompok - Tugas Mandiri - Presentasi	135 jam	3 sks
17	Hukum Agraria	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
18	Hukum & Hak Asasi Manusia	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks

19	Kriminologi & Viktimologi	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
20	Bahasa Inggris	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
21	Hukum Adat	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
22	Ilmu Dakwah	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
23	Hukum Acara Perdata	- Tatap muka terjadwal - Analisis kasus berkelompok - Tugas Mandiri - Presentasi	135 jam	3 sks
24	Hukum Perikatan & Kontrak	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
25	Antropologi Hukum	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
26	Tindak Pidana Siber	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
27	Hukum Acara Pidana	- Tatap muka terjadwal - Analisis kasus berkelompok - Tugas Mandiri - Presentasi	135 jam	3 sks
28	IDI Fakultas Hukum	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks

29	Ilmu Perundang - Undangan	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
30	Hukum Laut	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
31	Metode Penelitian Hukum	- Tatap muka terjadwal - Praktik penulisan tugas akhir - Tugas Mandiri - Presentasi	135 jam	3 sks
32	Penalaran Hukum	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
33	Hukum Pemerintahan Daerah	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
34	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
35	Hukum Pembiayaan	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
36	Hukum Acara Peratun	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
37	Hukum Lingkungan	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
38	Tindak Pidana Tertentu	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
39	Sosiologi Hukum	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok	90 jam	2 sks

		- Tugas Mandiri		
40	Hukum Diplomatik & Konsuler	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
41	Teknik Pembuatan Kontrak	- Tatap muka terjadwal - Praktik Pembutan Kontrak - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
42	Hukum Pajak	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
43	Hukum Perbankan Islam	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
44	Hukum Perdata Internasional	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
45	Hk. Perlindungan Konsumen & Persaingan Usaha	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
46	Teknik Perancangan Perundang-Undangan	- Tatap muka terjadwal - Praktik Perancangan Per-UU - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
47	Praktik Peradilan	- Tatap muka dan praktik terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
48	Hukum Ketenagakerjaan	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
49	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
50	Filsafat Hukum	- Tatap muka terjadwal	90 jam	2 sks

		- Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri		
51	Tindak Pidana Korupsi & Ekonomi	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
52	Hukum Keuangan Negara	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
53	Hukum Ekonomi	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
54	Etika & Tanggungjawab Profesi Hukum	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
55	1 (satu) Mata kuliah Minat Wajib	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
56	2 (dua) mata kuliah minat wajib	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
57	2 (dua) mata kuliah minat pilihan	- Tatap muka terjadwal - Analisis Kasus berkelompok - Tugas Mandiri	90 jam	2 sks
58	Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH)	- Kegiatan praktik lapangan terstruktur - Laporan individu dan kelompok - Belajar mandiri	224 jam	3 sks
59	Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Publikasi Ilmiah)	- Penelitian dan penulisan mandiri - Pembimbingan terstruktur - Evaluasi dan ujian skripsi	180 jam	4 sks

11) Merancang Pembelajaran dan menyusun RPS

Perancangan pembelajaran dan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan langkah strategis dalam memastikan kualitas proses belajar mengajar di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi kurikulum, penguatan kompetensi lulusan, serta penyesuaian dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Proses perancangan pembelajaran diawali dengan **identifikasi profil lulusan**, capaian pembelajaran (CPL), serta kompetensi inti yang harus dimiliki oleh mahasiswa Ilmu Hukum. Kompetensi tersebut mencakup kemampuan memahami asas dan teori hukum, menganalisis peraturan perundang-undangan, memecahkan persoalan hukum secara sistematis, melakukan penalaran yuridis, serta memiliki integritas, etika, dan profesionalitas yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja hukum.

Setelah profil lulusan dipetakan, tim dosen menyusun **peta kurikulum (*curriculum mapping*)** untuk memastikan bahwa setiap mata kuliah memiliki kontribusi yang jelas terhadap CPL. Pada tahap ini, dilakukan kajian kesesuaian antara struktur mata kuliah, beban SKS, dan urutan pengambilan mata kuliah, sehingga pembelajaran berlangsung secara bertahap dari level pengetahuan dasar hingga kompetensi aplikatif dan penguatan keterampilan profesional.

Penyusunan RPS menjadi tahap berikutnya yang sangat penting. Setiap mata kuliah memiliki RPS yang disusun oleh dosen pengampu bersama tim pengajar. RPS memuat komponen-komponen utama seperti deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), bahan kajian, metode dan strategi pembelajaran, bentuk penugasan, kriteria penilaian, dan daftar pustaka. Dalam Prodi Sarjana Ilmu Hukum, penyusunan RPS juga memperhatikan **pendekatan pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning*), pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), *problem solving***, serta simulasi proses hukum seperti moot court dan legal drafting.

Proses penyusunan RPS juga mempertimbangkan integrasi antara **pembelajaran teori dan praktik**, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami norma hukum, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam konteks nyata. Untuk beberapa mata kuliah tertentu, dosen menambahkan komponen pembelajaran *experiential learning* seperti *legal clinic*, kunjungan ke lembaga penegak hukum, dan analisis putusan pengadilan sebagai bentuk penguatan kompetensi praktis.

Setelah RPS disusun, dilakukan **review internal melalui rapat tim perumus kurikulum**, memastikan kesesuaian dengan standar KKNI, OBE (*Outcome-Based Education*), dan ketentuan MBKM apabila program studi menerapkannya. Evaluasi juga mencakup aspek ketepatan metode pembelajaran, proporsi assessment, serta relevansi bahan kajian dengan perkembangan hukum terbaru.

Tahap akhir adalah **implementasi dan evaluasi berkelanjutan**. Dosen pengampu melakukan refleksi rutin terhadap pelaksanaan pembelajaran, umpan balik mahasiswa, serta hasil penilaian untuk memperbaiki RPS pada semester berikutnya. Proses ini memastikan bahwa pembelajaran di Prodi Sarjana Ilmu Hukum berlangsung adaptif, responsif terhadap isu mutakhir, serta mampu menyiapkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing dalam berbagai bidang profesi hukum.

Secara keseluruhan, perancangan pembelajaran dan penyusunan RPS di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum merupakan proses kolaboratif, sistematis, dan berorientasi pada kualitas. Melalui perencanaan yang matang dan pembaruan berkelanjutan, program studi berkomitmen menghasilkan lulusan yang unggul, berintegritas, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam perkembangan hukum dan masyarakat.

12) Menyusun Instrumen Penilaian dan Evaluasi (Formatif & Sumatif)

Penyusunan instrumen penilaian dan evaluasi pembelajaran di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum dilaksanakan secara terencana dan berorientasi pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Seluruh mekanisme penilaian dirancang sesuai standar SN-Dikti, pendekatan Outcome-Based Education (OBE), serta karakteristik keilmuan hukum yang menekankan pada kemampuan analitis, argumentatif, dan penerapan prinsip hukum dalam konteks nyata. Instrumen penilaian mencakup penilaian formatif dan sumatif yang digunakan secara komplementer untuk memonitor proses pembelajaran dan mengukur hasil belajar mahasiswa secara komprehensif.

1. Penyusunan dan Integrasi dengan CPL/CPMK

Proses penyusunan instrumen penilaian diawali dengan identifikasi CPL program studi yang telah diturunkan ke dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Setiap instrumen penilaian dirancang untuk mengukur ketercapaian indikator CPMK secara terukur dan objektif. Dalam konteks mata kuliah hukum, penilaian dilakukan tidak hanya pada aspek pengetahuan (knowledge), tetapi juga pada kemampuan penalaran hukum, analisis kasus, penyusunan argumentasi yuridis, dan keterampilan komunikasi hukum.

2. Penilaian Formatif

Instrumen penilaian formatif digunakan sepanjang proses pembelajaran untuk memantau perkembangan pemahaman mahasiswa dan memberikan umpan balik kepada dosen.

Bentuk penilaian formatif meliputi:

- **Kuis dan tes singkat**, untuk mengukur pemahaman konsep dasar.
- **Refleksi pembelajaran**, untuk mengevaluasi keterlibatan mahasiswa dan identifikasi materi yang belum dipahami.
- **Analisis kasus sederhana**, yang menilai kemampuan mahasiswa mengidentifikasi isu hukum dan menerapkan norma yang relevan.
- **Observasi keaktifan diskusi**, untuk menilai kemampuan komunikasi, partisipasi, dan argumentasi hukum.

  Setiap instrumen dilengkapi rubrik penilaian dengan indikator yang jelas, misalnya ketepatan identifikasi isu, relevansi argumentasi yuridis, dan ketajaman analisis. Penilaian formatif memberikan kontribusi terhadap perbaikan strategi pembelajaran di kelas dan memastikan proses pembelajaran berjalan optimal.

3. Penilaian Sumatif

Instrumen penilaian sumatif digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian mahasiswa terhadap CPMK pada akhir suatu unit pembelajaran atau akhir semester.

Instrumen sumatif mencakup:

- **Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)** dengan format esai atau studi kasus untuk menilai kemampuan analisis dan argumentasi hukum.
- **Tugas besar**, seperti analisis putusan, penyusunan legal opinion, atau kajian terhadap peraturan perundang-undangan.
- **Presentasi kelompok**, termasuk diskusi kasus atau simulasi peradilan (*moot court*).
- **Proyek akhir atau mini riset**, yang mengukur kemampuan mahasiswa melakukan kajian hukum secara komprehensif.

  Penilaian sumatif disertai rubrik penilaian yang mencerminkan dimensi kompetensi hukum, seperti keakuratan norma, relevansi argumentasi, ketepatan metodologi analitis, serta sistematika penyusunan laporan.

4. Mekanisme Penjaminan Mutu Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian yang disusun oleh dosen mata kuliah direview oleh tim kurikulum dan Penjamin Sistem Mutu Fakultas (PSMF) dan STPMP. Mekanisme ini memastikan:

- keselarasan antara instrumen, CPMK, CPL, dan peta kurikulum,
- konsistensi antara metode pembelajaran dan bentuk evaluasi,
- kesesuaian dengan perkembangan keilmuan hukum dan praktik peradilan.

  Instrumen penilaian kemudian disahkan dan diimplementasikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang dibagikan kepada mahasiswa pada awal semester.

5. Proporsi Bobot Penilaian

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum menerapkan komposisi penilaian yang proporsional antara formatif dan sumatif, umumnya:

- **30% Penilaian Formatif**, dan
- **70% Penilaian Sumatif**.

Komposisi ini mencerminkan keseimbangan antara pemantauan proses belajar dan evaluasi hasil belajar secara menyeluruh.

6. Pemanfaatan Hasil Penilaian

Hasil penilaian digunakan sebagai dasar:

- penentuan capaian pembelajaran mahasiswa,
- evaluasi efektivitas metode pembelajaran oleh dosen,
- pengembangan dan penyempurnaan RPS pada siklus berikutnya, serta
- bagian dari mekanisme penjaminan mutu internal program studi.

  Selain itu, hasil evaluasi pembelajaran diolah dalam laporan Evaluasi Pembelajaran (EP) dan menjadi bagian dari materi rapat tindak lanjut peningkatan mutu akademik

Instrumen Penilaian Formatif

Penilaian formatif digunakan selama proses pembelajaran untuk memantau pemahaman mahasiswa, memberikan umpan balik, dan memperbaiki strategi mengajar.

a. Quiz/Tes Singkat

- Tujuan: mengukur pemahaman konsep awal & kemampuan analisis dasar.

- Waktu : di tengah pertemuan / akhir pertemuan.

Instrumen:

- Bentuk soal: pilihan ganda, isian, atau analisis singkat.
- Jumlah soal: 5–10 soal.
- Durasi: 10–20 menit.

Rubrik Penilaian Aspek	Kriteria	Skor
Ketepatan Jawaban	Sesuai teori/peraturan yang berlaku	0–100
Kejelasan argumen (untuk soal analisis)	Argumen logis, relevan, terstruktur	0–20 tambahan

b. Refleksi/Komentar Singkat

- Tujuan: mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami materi perkuliahan.

Instrumen:

- Contoh Pertanyaan refleksi:
  1. Konsep apa yang paling Anda pahami hari ini?
  2. Bagian mana yang masih membingungkan?
  3. Bagaimana materi hari ini dapat diterapkan dalam kasus hukum nyata?

Rubrik Penilaian:

Kriteria	Deskripsi	Skor
Relevansi	Jawaban sesuai materi	1–4
Kedalaman refleksi	Menunjukkan pemikiran kritis	1–6

c. Analisis Putusan Singkat (*Mini Case Study*)

- Tujuan: melatih kemampuan mahasiswa menganalisis norma hukum.

Instrumen:

- Mahasiswa diminta menganalisis putusan (1–2 paragraf kasus) dengan menjawab:
  - Identifikasi isu hukum
  - Norma hukum yang digunakan
  - Argumentasi yang mendukung kesimpulan

Rubrik Penilaian:

Aspek	Bobot
Identifikasi isu hukum tepat	30%
Relevansi norma	30%
Argumentasi hukum	40%

d. Observasi Keaktifan Diskusi

- Tujuan: menilai partisipasi, komunikasi, dan kemampuan argumentasi.

Rubrik Penilaian:

Aspek	Indikator	Skor 1–5
Partisipasi	Aktif bertanya/menjawab	1–5
Relevansi	Komentar sesuai materi	1–5
Argumentasi	Logis, berbasis hukum	1–5

Instrumen Penilaian Formatif

Penilaian sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui pencapaian CPMK secara menyeluruh.

a. Ujian Tengah Semester / Ujian Akhir Semester

Bentuk soal dapat berupa:

- Esai analitis
- Studi kasus
- Legal reasoning
- Legal drafting sederhana

Rubrik Penilaian Esai Hukum:

Kriteria	Deskripsi	Bobot
Pemahaman konsep hukum	Ketepatan teori/asas	30%

Kriteria	Deskripsi	Bobot
Analisis isu hukum	Ketepatan mengidentifikasi isu	20%
Argumentasi yuridis	Relevansi peraturan/putusan	30%
Kejelasan penyajian	Struktur, bahasa, logika	20%

b. Tugas Besar / *Legal Analysis*

Misalnya analisis satu putusan pengadilan, pembuatan opini hukum (*legal opinion*), atau tugas review peraturan.

Rubrik Penilaian:

Aspek	Bobot
Identifikasi isu	20%
Analisis norma hukum	25%
Ketepatan interpretasi hukum	25%
Argumentasi & logika hukum	20%
Sistematika tulisan	10%

c. Presentasi Kelompok (*Case Discussion / Moot Court Mini*)

Instrumen:

Mahasiswa mempresentasikan hasil analisis kasus atau berdebat secara terstruktur.

Rubrik Penilaian:

Kriteria	Indikator	Bobot
Pemahaman materi	Mampu menjelaskan konsep	25%
Kemampuan argumentasi	Relevansi pasal/putusan	30%
Kemampuan menjawab pertanyaan	Akurat & responsif	20%
Penyajian & komunikasi	Struktur & bahasa	15%
Kerja sama tim	Proporsi kontribusi	10%

d. Proyek Akhir / *Mini Research*

Contoh: riset sederhana tentang kebijakan hukum, analisis peraturan daerah, atau studi praktik peradilan.

Rubrik Penilaian:

Aspek	Bobot
Ketepatan rumusan masalah	10%
Kualitas tinjauan pustaka	15%
Ketepatan metodologi (yuridis normatif / empiris)	20%
Analisis data/isi	30%

Aspek	Bobot
Kesimpulan & Saran	15%
Struktur laporan	10%

III. REKAP PENILAIAN (Contoh Komposisi Bobot)

Komponen	Bentuk Penilaian	Bobot
Formatif	Quiz, refleksi, analisis singkat, keaktifan	30%
Sumatif	UTS/UAS, tugas besar, presentasi, proyek	70%

13) Mengembangkan Bahan Ajar & Perangkat Pembelajaran

Pengembangan bahan ajar dan perangkat pembelajaran di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum merupakan bagian integral dari implementasi kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) dan standar SN-Dikti. Kegiatan ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan untuk memastikan keselarasan antara bahan ajar, perangkat pembelajaran, capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), dan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Seluruh proses pengembangan dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah bersama tim kurikulum program studi.

a. Perencanaan Pengembangan Bahan Ajar

Tahap awal pengembangan bahan ajar dimulai dengan analisis terhadap CPL yang telah diturunkan menjadi CPMK. Dosen pengampu kemudian mengidentifikasi kebutuhan materi pembelajaran yang relevan dengan perkembangan ilmu hukum,

dinamika peraturan perundang-undangan, praktik peradilan terkini, serta isu-isu hukum kontemporer seperti cyber law, hak data pribadi, restorative justice, dan teknologi hukum (*legal tech*).

Bahan ajar dirancang untuk mencakup penguasaan aspek teoretis, kemampuan analitis, hingga keterampilan praktik hukum. Prodi memastikan bahwa setiap bahan ajar memiliki kontribusi nyata dalam mengembangkan kompetensi mahasiswa sesuai standar yang ditetapkan.

b. Pengembangan Bahan Ajar

Bahan ajar yang dikembangkan dosen mencakup beberapa jenis, antara lain:

- **Rangkuman materi perkuliahan**, yang memuat pokok konsep, asas hukum, teori, dan contoh kasus.
- **Slide presentasi**, yang digunakan sebagai media penyampaian materi yang terstruktur dan interaktif.
- **Modul pembelajaran**, yang berisi materi komprehensif per topik pertemuan termasuk contoh kasus dan latihan soal.
- **Bahan ajar berbasis kasus**, seperti putusan pengadilan, yurisprudensi, dan dokumen hukum aktual.
- **Bahan ajar digital**, berupa video pembelajaran, infografis hukum, dan materi berbasis Learning Management System (LMS).
- **Legal drafting templates**, termasuk contoh dokumen hukum seperti gugatan, kontrak, opini hukum (*legal opinion*), dan berita acara.

Pengembangan bahan ajar memperhatikan prinsip: relevansi, akurasi, keterbaruan, dan kebermanfaatan bagi pembelajaran hukum.

c. Penyusunan Perangkat Pembelajaran

Perangkat pembelajaran dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran yang efektif, terstandarisasi, dan berorientasi capaian.

Perangkat pembelajaran yang disusun mencakup:

1. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)**

   Memuat CPMK, materi pembelajaran, metode, strategi, penugasan, penilaian, dan referensi utama.
2. **Rencana Mingguan / SAP (Satuan Acara Pembelajaran)**

   Menjabarkan alur pembelajaran per pertemuan, metode, dan aktivitas mahasiswa.
3. **Instrumen Penilaian**

   Termasuk rubrik formatif dan sumatif untuk memastikan penilaian objektif dan transparan.
4. **Bank soal dan studi kasus**

   Untuk mendukung ujian, diskusi, dan praktik analisis hukum.
5. **Bahan evaluasi mandiri mahasiswa**

   Seperti latihan analisis, lembar refleksi, dan kuis interaktif.
6.
7. **Media Pembelajaran**

   Slide, video, simulasi moot court, dan materi berbasis e-learning.

   Seluruh perangkat pembelajaran disusun untuk memastikan mahasiswa mampu mencapai indikator CPMK secara terukur.

d. Review dan Penjaminan Mutu

Setiap bahan ajar dan perangkat pembelajaran direview melalui mekanisme penjaminan mutu internal program studi dan fakultas. Review dilakukan dengan memperhatikan:

- kesesuaian dengan CPL dan CPMK,
- pembaruan aturan hukum dan relevansi materi,
- kecukupan kedalaman dan keluasan substansi,

- keselarasan dengan metode pembelajaran, serta
- kesesuaian dengan pedoman penyusunan RPS berbasis OBE.

Hasil review menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan bahan ajar pada siklus pembelajaran berikutnya.

e. Implementasi dalam Pembelajaran

Bahan ajar dan perangkat pembelajaran digunakan secara aktif dalam proses perkuliahan melalui:

- diskusi berbasis kasus,
- simulasi peradilan (*moot court*),
- legal drafting,
- telaah putusan,
- pembelajaran berbasis proyek, dan
- kajian peraturan perundang-undangan.

Penggunaan bahan ajar yang variatif memungkinkan pembelajaran berlangsung aktif, interaktif, dan kontekstual sesuai kebutuhan profesi hukum.

f. Pembaruan Bahan Ajar Secara Berkala

Dalam bidang hukum yang dinamis, pembaruan bahan ajar dilakukan secara berkelanjutan melalui:

- pembaruan regulasi,
- penyesuaian dengan putusan-putusan terbaru,
- perubahan kurikulum,
- hasil riset dosen,
- kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder*), dan
- perkembangan isu hukum nasional maupun global.

Bahan ajar diperbaharui minimal setiap semester dan disesuaikan dengan kebutuhan akademik serta perubahan regulasi hukum yang relevan.

Flowchart Pengembangan Bahan Ajar dan Perangkat Pembelajaran

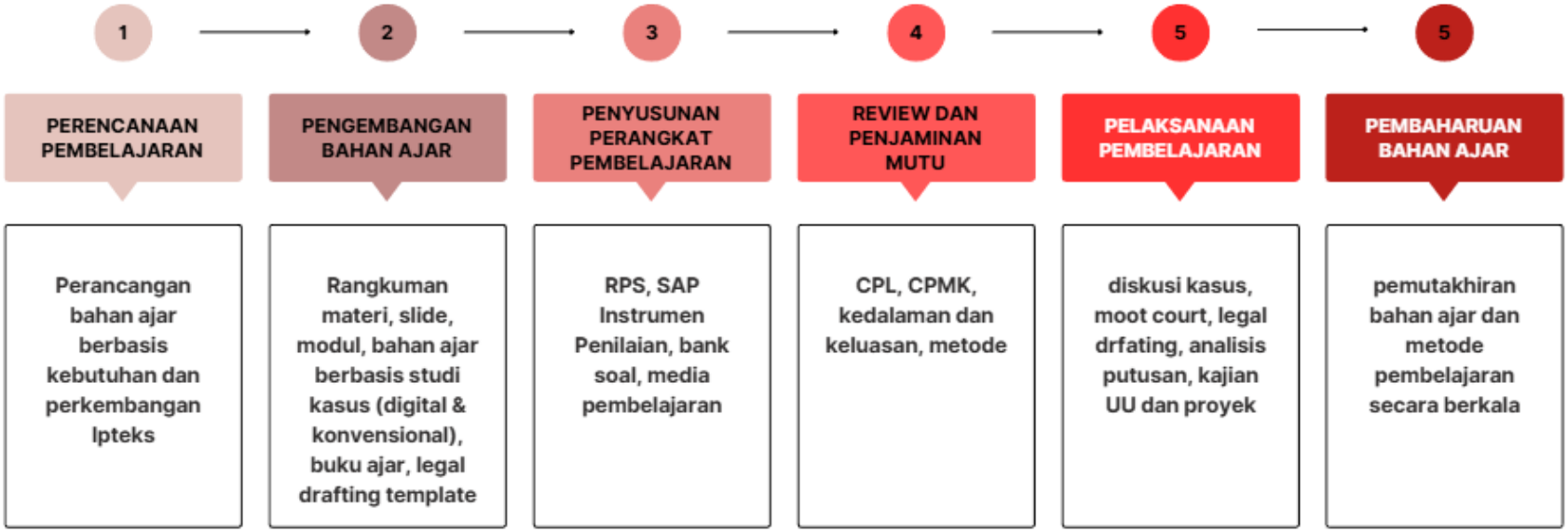

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Hubungan CPL dengan Bahan Kajian

Tabel Hubungan CPL dengan bahan kajian

No.	Bahan Kajian	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8	CPL9	CPL10	CPL11	CPL12	CPL13	CPL14
1	Pembentukan Karakter	√	√				√		√						
2	Pengetahuan Dasar Ilmu Hukum	√	√		√		√	√	√	√			√		
3	Kewirausahaan					√	√				√	√			
4	Profesi Hukum	√		√	√	√	√				√	√			
5	Pengembangan Soft Skill			√				√			√	√	√	√	√
6	Penyelesaian Sengketa	√	√	√	√			√		√					

2. Matriks Hubungan Bahan Kajian dengan Mata Kuliah

Tabel Hubungan Bahan Kajian dengan

No.	Mata Kuliah	BK1	BK2	BK3	BK4	BK5	BK6
1	Pencerahan Qalbu	√					
2	Bahasa Indonesia		√	√			
3	Pengantar Ilmu Hukum		√		√		
4	Pengantar Hukum Indonesia		√		√		

5	Ilmu Negara		√		√		
6	Kewarganegaraan	√	√				
7	Pancasila	√	√				
8	Hukum Perdata		√		√		
9	Hukum Pidana		√		√		
10	Hukum Tata Negara		√		√		
11	Hukum Islam		√		√		
12	Agama		√		√		
13	Hukum Administrasi Negara		√		√		
14	Hukum Zakat, Kewarisan Islam, & Wakaf		√		√		
15	Hukum Dagang		√	√	√		
16	Hukum Internasional		√		√		
17	Hukum Agraria		√		√		
18	Hukum & Hak Asasi Manusia		√		√		
19	Kriminologi & Viktimologi		√		√		
20	Bahasa Inggris		√		√		
21	Hukum Adat		√		√		√
22	Ilmu Dakwah	√				√	

23	Hukum Acara Perdata		√	√	√	√	√
24	Hukum Perikatan & Kontrak		√	√	√	√	
25	Antropologi Hukum		√		√		
26	Tindak Pidana Siber						
27	Hukum Acara Pidana		√	√	√	√	√
28	IDI Fakultas Hukum	√	√		√		
29	Ilmu Perundang - Undangan		√		√		
30	Hukum Laut		√		√		
31	Metode Penelitian Hukum		√		√	√	√
32	Penalaran Hukum		√		√	√	
33	Hukum Pemerintahan Daerah		√		√		
34	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)		√	√	√	√	
35	Hukum Pembiayaan		√	√		√	
36	Hukum Acara Peratun		√	√		√	√
37	Hukum Lingkungan		√			√	
38	Tindak Pidana Tertentu		√			√	
39	Sosiologi Hukum		√			√	
40	Hukum Diplomatik & Konsuler		√		√	√	

41	Teknik Pembuatan Kontrak		√	√	√	√	
42	Hukum Pajak		√	√	√	√	
43	Hukum Perbankan Islam		√	√	√	√	
44	Hukum Perdata Internasional		√				
45	Hk. Perlindungan Konsumen & Persaingan Usaha		√	√		√	√
46	Teknik Perancangan Perundang-Undangan		√	√	√	√	
47	Praktik Peradilan		√		√	√	√
48	Hukum Ketenagakerjaan		√	√		√	
49	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi		√	√		√	√
50	Filsafat Hukum		√			√	
51	Tindak Pidana Korupsi & Ekonomi		√			√	
52	Hukum Keuangan Negara		√			√	
53	Hukum Ekonomi		√			√	
54	Etika & Tanggungjawab Profesi Hukum	√	√		√	√	
55	1 (satu) Mata kuliah Minat Wajib		√			√	
56	2 (dua) mata kuliah minat wajib		√			√	

57	2 (dua) mata kuliah minat pilihan		√			√	
58	Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH)	√			√	√	
59	Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/Publikasi Ilmiah)		√			√	

3. Format RPS
   Contoh Format RPS

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

No	Isian	Keterangan
1		
2	**Nama Mata Kuliah**	**Hukum Tata Negara**
3	**Penyusun RPS**	**Rizki Ramadani, SH, MH**
4	**Nama program studi dan fakultas/program/sekolah**	**PS. Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum**

5	**Waktu penyusunan**	**Januari-April 2025**

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Tanggal Penyusunan : 20 Januari – 20 April 2025

Mata Kuliah (MK)	Hukum Tata Negara	MK yang menjadi Prasyarat	Menjadi Prasarat Untuk MK	Integrasi Antar MK
Kode MK		Ilmu Negara	Hukum Administrasi Negara	Tidak ada
Rumpun MK (RMK)	Hukum Kenegaraan			
Bobot (SKS)	4	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ketua Program Studi
Semester	Tiga	Rizki Ramadani, S.H., M.H.	Rizki Ramadani, S.H., M.H.	Prof.Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H., M.H.
Dosen Pengampu MK	Prof. Dr. Muh Rinaldy Bima,SH.,MH. Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, S.H.,M.H. Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni,S.H.,M.H. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum Prof. Dr. H. Abd. Rahman, SH.,MH Dr. Moh. Arief, SH,M.H. Dr. Moch. Andry Wikra.W.W. Mamonto,SH.,MH. Rizki Ramadani,SH.,M.H Muhammad Ya'rif Arifin,SH.,MH.			
Deskripsi Mata Kuliah	Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah wajib yang mengantar mahasiswa untuk mampu menguasai konsep, teori, asas-asas dan kaidah hukum positif yang mengatur mengenai susunan negara Indonesia. Pembahasan mata kuliah ini, dimulai dari aspek dasar tentang hukum tata negara yang meliputi; peristilahan, pendefinisian, objek, kedudukan dan ruang lingkup HTN. Dilanjutkan dengan sumber hukum dan asas-asas dalam HTN, Konstitusi, pemisahan dan pembagian kekuasaan, Bentuk dan sistem pemerintahan, hingga kelembagaan negara, sistem peraturan perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, Partai Politik dan Pemilihan Umum.			

Tautan Kelas Daring	https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4
CPL-PRODI	
CPL-1	Mampu menggunakan prinsip dan kaidah hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, agar dapat menjalankan perannya untuk menegakkan keadilan dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan ber-akhlaqul karimah.
CPL-2	Mampu mendukung pengembangan ilmu hukum secara berkesinambungan agar dapat secara konsisten menjalankan perannya dalam penegakan aturan-aturan hukum sesuai sumber-sumber hukum dengan tidak mengabaikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan ber-akhlaqul karimah.
CPL-3	Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kemampuan untuk menemukan sumber masalah dan memecahkan masalah melalui proses analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan problematika hukum.
CPL-4	Mampu mendesain dan memberikan pendapat hukum yang konstruktif, mengakhiri masalah, berdasarkan sumber-sumber hukum guna menyelesaikan problematika hukum yang dihadapi oleh masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasiona
CPL-5	Mampu memanfaatkan teknologi dalam menganalisis dan menerapkan ilmu perundang-undangan dan teknik perancangan undang-undang dalam melakukan penyusunan naskah akademik serta penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, maupun dalam bentuk perjanjian atau klausul kontrak sehingga menghasilkan produk hukum yang tersusun sesuai kaidah dan teori penyusunannya
CPL-6	Mampu menguasai dan menerapkan ilmu hukum baik secara teoritik maupun secara praktik pada setiap bidang kerja yang ditekuni dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan ber-akhlaqul kharimah.
CPL-7	Mampu melakukan penyelidikan dan mengklasifikasikan aturan hukum sebagai upaya menyelesaikan persoalan melalui proses riset, dan analisis data sesuai dengan karakteristik riset hukum untuk menentukan aturan hukum yang sesuai agar menjawab dinamika dan problematika hukum.
CPL-8	Mampu memprediksi sebuah peristiwa hukum yang berasal dari fenomena antara law in book dan law in action yang terjadi masyarakat. Menyelesaikan kesenjangan hukum yang ada di masyarakat dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan berakhlaqul karimah
CPL-9	Mampu membangun komunikasi dengan metode dakwah untuk menyampaikan ius constitutum dan ius constituendum, baik di forum ilmiah maupun di tengah masyarakat.
CPL-10	Mampu membentuk dan mengelola organisasi/ badan/ lembaga bantuan hukum secara mandiri sebagai sarana dalam memberikan jasa pendidikan dan pendampingan hukum (advokasi) kepada publik.
CPL-11	Mampu merancang, membangun dan menjalankan badan hukum privat di bidang kewirausahaan.
CPL-12	Mampu menerapkan pemahaman hukum, dan argumentasi hukum dalam beragam bahasa mencakup istilah hukum secara verbal maupun non-verbal (tulisan).
CPL-13	Mampu memberikan pelatihan dan pengajaran dalam penyusunan dan penggunaan administrasi keuangan negara/ daerah yang sesuai dengan prinsip good governance.
CPL-14	Mampu menyusun hasil pemeriksaan (audit hukum) terhadap suatu kegiatan dalam rangka menegakkan kepatuhan terhadap hukum.
CPL yang dibebankan pada Mata Kuliah	CPL-1, CPL-3, CPL -6

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK-1 (sub-cpmk 1 dan 2)	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar dan ruang lingkup hukum ketatanegaraan Indonesia (CPL-6)
CPMK-2 (sub-cpmk 3 dan 4)	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan sumber dan asas-asas hukum ketatanegaraan Indonesia (CPL-6)
CPMK-3	Mahasiswa mampu menjelaskan aspek-aspek mengenai konstitusi di Indonesia dan menghubungkannya dengan konstitusionalisme (CPL-6)
CPMK-4 (sub-cpmk 5-10)	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori dan kaidah hukum tentang kekuasaan negara dan kelembagaan negara di Indonesia serta menunjukkan hubungan antara cabang kekuasaan dan kelembagaan negara tersebut (CPL-1, CPL-6)
CPMK-5	Mahasiswa mampu menguraikan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengevaluasi permasalahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (CPL-1, CPL-3, CPL-6)
CPMK-6 (sub-cpmk 11 dan 12)	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan pengaturan tentang Hak Asasi Manusia dan Kepemiluan di Indonesia (CPL-1, CPL-3, CPL-6)
Sub-CPMK	
Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar HTN yang mencakup Istilah, Pengertian, Ruang lingkup, objek, dan kedudukan Hukum Tata Negara
Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan HTN dan menunjukkan Hubungan HTN dengan Disiplin Ilmu lainnya
Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan Sumber-sumber Hukum Hukum Tata Negara
Sub-CPMK 4	Mahasiswa mampu menjelaskan Asas-Asas Hukum Tata Negara dan menguraikan relevansinya sebagai pedoman penyelenggaraan negara
Sub-CPMK 5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menunjukkan perbedaan antara Sistem Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Negara di Indonesia
Sub-CPMK 6	Mahasiswa mampu menjelaskan Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Indonesia
Sub-CPMK 7	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan pengaturan Lembaga Perwakilan di Indonesia
Sub-CPMK 8	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan pengaturan terkait kelembagaan Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia
Sub-CPMK 9	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan pengaturan terkait kelembagaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Sub-CPMK 10	Mahasiswa mampu menjelaskan teori, konsep, dan pengaturan terkait Kelembagaan Negara dan Perkembangannya di Indonesia
Sub-CPMK 11	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan pengaturan Hak Asasi Manusia di dalam Konstitusi (C2, P2, A2)
Sub-CPMK 12	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan pengaturan terkait Pemilihan Umum dan Partai Politik, serta dinamika perkembangannya di Indonesia (C2, P2, A2)
Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK (Disajikan pada lampiran RPS)	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Konsep Dasar HTN: Istilah, Pengertian, dan Ruang lingkup, Objek & Pendekatan HTN; 2. Kedudukan HTN dan Hubungan HTN dengan Disiplin Ilmu lainnya; 3. Sumber-sumber Hukum HTN; 4. Asas-Asas HTN; 5. Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia; 6. Sistem Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Negara di Indonesia; 7. Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Indonesia;

	8. Lembaga Perwakilan di Indonesia; 9. Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia; 10. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia; 11. Kelembagaan Negara dan Perkembangannya di Indonesia; 12. Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; 13. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi; 14. Pemilihan Umum dan Partai Politik.
Daftar Pustaka	1. Jimly Asshiddieqie, (2001). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia Jilid I Penerbit: FH-UI, Jakarta. 2. Jimly Asshiddieqie, (2006). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia Jilid II, Sekjen MK RI: Jakarta. 3. Jimly Asshiddiqie (2006). Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI. 4. Jimly Asshiddiqie, (2021). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika. 5. Ni'Matul Huda, (2015). Hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit: Rajagrafindo Persada, Jakarta. 6. Agus Riewanto, (2016). Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia, Thafa Media 7. C. F. Strong. (2011). Konstitusi-konstitusi Politik Modern. Bandung. Nusa Media 8. La Ode Husen, (2009). Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan. UMI-Toha, Makassar. 9. Nurul Qamar, (2015). Pengantar Hukum Tata Negara, Arus Timur, Makassar. 10. Zainal Arifin Mochtar. (2016). Lembaga Negara Independen, Pustaka Pelajar, Jakarta 11. Tim Penulis AP HTN-HAN, (2023). Hukum Tata Negara Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 12. Ramadani, Rizki. "Lembaga negara independen di Indonesia dalam perspektif konsep Independent Regulatory Agencies." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 169-192. 13. Ramadani, Rizki. "Gagasan Penyempurnaan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dalam Sistem Parlemen Dua Kamar." *Pleno Jure* 9, no. 1: 1-15. 14. Rezah, Farah Syah, Andi Tenri Sapada, and Sri Amlinawaty A. Muin. "Peningkatan Kesadaran Hukum Penggunaan Hak Pilih Pemilih Pemula di MA DDI Padanglampe." *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)* 3, no. 1 (2023): 1-9.

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	CPMK-1	Sub-CPMK 1 (P-1)	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar HTN yang mencakup Istilah, Pengertian, Ruang lingkup, objek, dan	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF)	Metode Pembelajaran Kolaboratif 1. Dosen memberikan penjelasan tentang pengertian dari konsep-konsep	Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang: 1. Peristilahan & Definisi HTN,	Bobot 5 % Nilai CPMK: 2/sub CPMK

			pendekatan dalam HTN.	dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	dasar HTN 2. Mahasiswa memberikan kesimpulan tentang konsep-konsep dasar HTN yang mencakup Istilah, Pengertian, Ruang lingkup, objek, dan pendekatan dalam HTN 3. Mahasiswa mengerjakan tugas 1 dan soal kuis yang terkait dengan konsep dasar HTN. Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 120 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 600 menit	Objek kajian dan Ruang lingkup HTN 2. Pendekatan HTN, dan Metode penafsiran dalam HTN.	1: 5 poin

2		Sub-CPMK 2 (P-2)	Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan HTN dan Hubungan HTN dengan Disiplin Ilmu lainnya.	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif 1. Dosen memberikan penjelasan tentang kedudukan HTN dan Hubungan HTN dengan Disiplin Ilmu lainnya. 2. Mahasiswa memberikan kesimpulan tentang kedudukan HTN dan Hubungan HTN dengan Disiplin Ilmu lainnya. 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait dengan materi kedudukan HTN dan Hubungan HTN dengan Disiplin Ilmu lainnya. Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 120 menit, mengerjakan kuis: 60 menit.	Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang: 1. Hubungan HTN dengan Ilmu negara 2. Hubungan HTN dengan Ilmu Politik 3. Penjelasan tentang Hubungan HTN dengan Hukum Administrasi negara	Bobot 5 % Nilai CPMK : 2/sub CPMK 2: 5 poin

						Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 600 menit		
3	CPMK-2	Sub-CPMK 3 (P-3)	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan Sumber-sumber Hukum Hukum Tata Negara	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif 1. Dosen memberikan penjelasan tentang Sumber-sumber Hukum Hukum Tata Negara. 2. Mahasiswa memberikan kesimpulan tentang Sumber-sumber Hukum Hukum Tata Negara. 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait dengan materi Sumber-sumber Hukum Hukum Tata Negara. Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 120 menit,	Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang: 1. Pengertian sumber hukum secara umum. 2. Pengertian dan jenis-jenis sumber hukum materiil HTN 3. Pengertian dan jenis-jenis sumber hukum formiil HTN	Bobot 5 % Nilai CPMK : 2/sub CPMK 3: 5 poin

						mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 600 menit		
4		Sub-CPMK 4 (P-4)	Mahasiswa mampu menjelaskan Asas-Asas Hukum Tata Negara dan menguraikan relevansinya sebagai pedoman penyelenggaraan negara	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif 1. Dosen memberikan penjelasan tentang Sumber-sumber Hukum Hukum Tata Negara. 2. Mahasiswa memberikan kesimpulan tentang Sumber-sumber Hukum Hukum Tata Negara. 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait dengan materi Sumber-sumber Hukum Hukum Tata Negara. Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas:	Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang: **1.** Pengertian Asas Hukum **2.** Penjelasan asas hukum tata negara yang mencakup: **a)** Asas Pancasila **b)** Asas Kedaulatan Rakyat **c)** Asas Pembagian Kekuasaan **d)** Asas Negara Kesatuan **e)** Asas Negara Hukum **f)** Asas Kekeluargaan	Bobot 5 % Nilai CPMK : 2/sub CPMK 4: 5 poin

						120 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 600 menit		
5	CPMK 3	-- (P-5)	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep dasar Konstitusi dan menunjukkan hubungannya dengan Konstitusionalisme di Indonesia	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif 1. Dosen memberikan penjelasan tentang konsep dasar Konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia. 2. Mahasiswa memberikan kesimpulan tentang karakteristik konstitusi dan keduduka dan fungsinya dalam NKRI. 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait dengan materi konstitusi dan konstitusionalisme. Estimasi Waktu per pertemuan:	Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang: 1. Pengertian dan sejarah munculnya ide konstitusionalisme. 2. Pengertian dan klasifikasi Konstitusi 3. Tujuan, fungsi dan nilai konstitusi 4. Metode Perubahan Konstitusi 5. Konstitusi Indonesia dari Masa ke Masa	Bobot 15 % Nilai CPMK : 1/sub CPMK 3 : 15 poin

						Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 120 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 600 menit		
6	CPMK 4	Sub-CPMK 5 (P-6)	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menunjukkan perbedaan antara Sistem Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Negara di Indonesia	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah: 1. Dosen memberikan penjelasan tentang konsep dasar dan isu terkini Sistem Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan di Indonesia. 2. Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang Sistem Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan. 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait dengan materi Sistem	Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang: 1. Perbedaan Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan 2. Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal (*capital division of power*) 3. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal (*territorial division of power*)	Bobot 5 % Nilai CPMK: 5/sub CPMK 4: 5 poin

						Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan. Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 120 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 600 menit		
7		Sub-CPMK 6 (P7)	Mahasiswa mampu menjelaskan Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Indonesia	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah: 1. Dosen memberikan penjelasan tentang konsep dasar dan isu terkini terkait Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Indonesia. 2. Mahasiswa memberikan	Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang: 1. Pengertian dan bentuk negara dalam Konstitusi 2. Pengertian dan bentuk pemerintahan dalam Konstitusi 3. Pengertian dan sistem pemerintahan dalam konstitusi	Bobot 5 % Nilai CPMK: 5/sub CPMK 4: 5 poin

						tanggapan dan kesimpulan tentang Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Indonesia. 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait dengan materi Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Indonesia. Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 200 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 600 menit		
8	**UJIAN TENGAH SEMESTER (P-8)**							
9		Sub-CPMK 7	Mahasiswa mampu menjelaskan	Penilaian dilakukan	Metode Pembelajaran Asinkron	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan	Materi pembelajaran berupa bahan ajar	Bobot

		(P-9)	konsep dan pengaturan Lembaga Perwakilan di Indonesia	dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	berbasis masalah: 1. Dosen memberikan penjelasan tentang konsep dasar dan isu terkini terkait Lembaga perwakilan Indonesia. 2. Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang isu lembaga perwakilan di Indonesia. 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait dengan materi Lembaga perwakilan. Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas:	(PPT) atau modul ajar (PDF) tentang: 1. Pengertian lembaga perwakilan 2. Fungsi lembaga perwakilan di Indonesia 3. Susunan lembaga perwakilan di Indonesia[1] 4. Perkembangan lembaga perwakilan di Indonesia	5 % Nilai CPMK: 5/sub CPMK 4: 5 poin

[1] Hasil Integrasi Kegiatan Penelitian, “Purifikasi Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Dpd Ri) Menuju Sistem Parlemen Dua Kamar Yang Representatif”, 2020.

						160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 680 menit		
10		Sub-CPMK 8 (P-10)	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan pengaturan terkait kelembagaan Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah: 1. Dosen memberikan penjelasan tentang konsep dasar dan isu terkini terkait Lembaga kekuasaan pemerintahan di Indonesia. 2. Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang isu Lembaga kekuasaan pemerintahan di Indonesia. 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang	Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang: 1. Pengertian dan fungsi kekuasaan pemerintahan 2. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan 3. Susunan lembaga dalam fungsi kekuasaan pemerintahan 4. Perkembangan kekuasaan pemerintahan di Indonesia	Bobot 5 % Nilai CPMK: 5/sub CPMK 4: 5 poin

						terkait dengan materi Lembaga kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 680 menit		
11		Sub-CPMK 9 (P-11)	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan pengaturan terkait lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia;	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah: 1. Dosen memberikan penjelasan tentang konsep dasar dan isu terkini terkait Lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. 2. Mahasiswa memberikan	Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang: 1. Pengertian dan karakteristik kekuasaan kehakiman 2. Susunan lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia 3. Perkembangan kekuasaan	Bobot 5 % Nilai CPMK: 5/sub CPMK 4: 5 poin

				Mandiri/kuis.		tanggapan dan kesimpulan tentang isu Lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait dengan materi Lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 680 menit	kehakiman di Indonesia[2] 4. Perkembangan kekuasaan pemerintahan di Indonesia	
12		Sub-CMPK 10 (P-12)	Mahasiswa mampu menjelaskan teori, konsep, dan pengaturan terkait Kelembagaan	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah: 1. Dosen	Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang:	Bobot 5 % Nilai CPMK: 5/sub

[2] Hasil Integrasi Kegiatan Penelitian, "Independensi dan Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", 2022.

			Negara independen serta Perkembangannya di Indonesia.	mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	memberikan penjelasan tentang konsep dasar dan isu terkini terkait Lembaga negeri independen di Indonesia. 2. Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang isu Lembaga negara independen di Indonesia. 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait dengan materi Lembaga negara independen di Indonesia. Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit.	1. Pengertian dan Konsep lembaga negara 2. Lembaga negara di dalam dan di luar konstitusi 3. Lembaga negara independen[3]	CPMK 4: 5 poin

[3] Hasil Integrasi Kegiatan Penelitian, “Lembaga negara independen di Indonesia dalam perspektif konsep Independent Regulatory Agencies”, 2020.

						Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 680 menit		
13	CPMK 5	-- (P-13)	Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Peraturan Perundang-undangan dan mekanisme pengujiannya di Indonesia	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah: 1. Dosen memberikan penjelasan tentang konsep dasar dan isu terkini terkait Sistem Peraturan Perundang-undangan dan mekanisme pengujiannya di Indonesia. 2. Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang isu Sistem Peraturan Perundang-undangan dan mekanisme pengujiannya di Indonesia. 3. Mahasiswa mengerjakan tugas	Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang: 1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan 2. Teori dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan 3. Prosedur Pembentukan Peraturan perundang-undangan 4. Mekanisme Pengujian peraturan Perundang-undangan	Bobot 20% Nilai CPMK: 1/sub CPMK 5: 20 poin

						atau soal kuis yang terkait dengan materi Sistem Peraturan Perundang-undangan dan mekanisme pengujiannya di Indonesia. Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 120 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 680 menit		
14	CPMK 6	Sub-CMPK 11 (P-14)	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan pengaturan Hak Asasi Manusia di dalam Konstitusi.	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah: 1. Dosen memberikan penjelasan tentang konsep dasar dan isu terkini terkait	Materi pembelajaran berupa bahan ajar (PPT) atau modul ajar (PDF) tentang: 1. Pengertian Hak Asasi Manusia 2. HAM dalam Konstitusi (hak konstitusional)[4] 3. Dinamika dan perkembangan	Bobot 10% Nilai CPMK: 2/sub CPMK 5: 10 poin

[4] Hasil Integrasi Kegiatan PKM, "Dimensi Hak Konstitusional Sebagai Peningkatan Sadar Konstitusi Kepada Aparatur Desa Kapita", 2022.

				penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	pengaturan Hak Asasi Manusia di dalam Konstitusi. 2. Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang isu pengaturan Hak Asasi Manusia di dalam Konstitusi.. 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait dengan materi pengaturan Hak Asasi Manusia di dalam Konstitusi. Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 120 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 680 menit	HAM di Indonesia.[5]	
15		Sub-CMPK 12	Mahasiswa mampu menjelaskan	Penilaian dilakukan	Metode Pembelajaran Asinkron	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan	Materi pembelajaran berupa bahan ajar	Bobot

[5] Hasil Integrasi Kegiatan Penelitian, "Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Kesehatan Publik Selama Masa Pandemi", 2021.

		(P-15)	konsep dan pengaturan terkait Pemilihan Umum dan Partai Politik, serta dinamika perkembangannya di Indonesia	dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	berbasis masalah: 1. Dosen memberikan penjelasan tentang konsep dasar dan isu terkini Pemilihan Umum dan Partai Politik, serta dinamika perkembangannya di Indonesia. 2. Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang isu Sistem Pemilihan Umum dan Partai Politik, serta dinamika perkembangannya di Indonesia. 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait dengan	(PPT) atau modul ajar (PDF) tentang: 1. Pengertian, fungsi dan tujuan pemilu 2. Prinsip-Prinsip Pemilu 3. Jenis dan Tahapan pemilu di Indonesia[6] 4. Penyelenggara dan pengawasan Pemilu[7] 5. Sengketa Pemilu 6. Partai politik sebagai peserta pemilu[8]	10% Nilai CPMK: 2/sub CPMK 5: 10 poin

[6] Hasil integrasi Kegiatan Penelitian, “Konstitusionalitas E-Voting sebagai Alternatif Kebijakan pemilu di Era new Normal”, 2022.
[7] Hasil Integrasi kegiatan PKM, “Peningkatan kapasitas Pemilih Pemula Untuk Pemilu yang Berkualitas (Sosialisasi Pengawasan Pemilu bagi Karang Taruna Desa Kapita)”, 2020.
[8] Hasil Integrasi Kegiatan Penelitian, “Reformulasi Pengaturan Keuangan Parta Politik: Mendorong independensi dan Transparansi Partai Politik”, 2023.

						materi Sistem Pemilihan Umum dan Partai Politik, serta dinamika perkembangannya di Indonesia. Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 680 menit		
16	**UJIAN AKHIR SEMESTER (P-16)**							

*** Metode pembelajaran dapat berupa**: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Sinkron: interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa dilakukan pada waktu yang bersamaan, menggunakan teknologi audio atau *video conference* atau *chatting*. **Asinkron**: interaksi pembelajaran dilakukan secara eksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama, misalkan menggunakan forum diskusi atau belajar mandiri/penugasan mahasiswa

Rancangan Tugas dan Latihan

CMPK	Nama Tugas	Sub-CMPK	Penugasan	Ruang Lingkup	Cara Pengerjaan	Batas Waktu	Luaran Tugas Yang Dihasilkan
CPMK-1 (P-1)	1. Tugas resensi tentang struktur ilmu hukum tata negara, arti penting, dan manfaat studi hukum tata negara bagi	Sub-CPMK 1	1. Mahasiswa membuat uraian tentang struktur, urgensi dan manfaat studi HTN bagi pengembangan ilmu	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x	1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id.	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan	Deskripsi tugas resensi dan hasil jawaban soal kuis.

	pengembangan ilmu hukum 2. Kuis materi 1		hukum dan pemerintahan di Indonesia 2. Mahasiswa mengerjakan soal quis yang terkait dengan konsep-konsep dasar HTN	pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 240 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis Total waktu: 600 menit	dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera.	tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	
(P-2)	1. Tugas resensi tentang pendekatan dan interpretasi yang khas dalam HTN sebagai studi hukum publik 2. Kuis materi 2	Sub-CPMK 2	1. Mahasiswa membuat uraian tentang pendekatan dan interpretasi yang khas dalam HTN 2. Mahasiswa mengerjakan soal quis yang terkait dengan materi 2	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 240	1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas resensi dan hasil jawaban soal kuis.

				menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis Total waktu: 600 menit	ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera.		
CPMK-2 (P-3)	1. Tugas analisis tentang memberi contoh peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi, konvensi ketatanegaraan dan doktrin yang relevan menjadi rujukan dalam HTN di Indonesia 2. Kuis materi 3	Sub-CPMK 3	1. Mahasiswa membuat uraian tentang contoh peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi, konvensi ketatanegaraan dan doktrin yang relevan menjadi rujukan dalam HTN di Indonesia 2. Mahasiswa mengerjakan soal quis yang terkait materi 3	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 240 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis Total waktu: 600 menit	1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas resensi dan hasil jawaban soal kuis.

					atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera.		
(P-4)	1. Tugas analisis tentang pengadopsian asas Pancasila, Asas Kedaulatan Rakyat, Asas Pembagian Kekuasaan, Asas Negara Kesatuan, Asas Negara Hukum, Asas Kekeluargaan dalam HTN di Indonesia secara konkrit. 2. Kuis materi 4	Sub-CPMK 4	1. Mahasiswa membuat uraian tentang contoh konkrit pengadopsian asas-asas HTN di Indonesia 2. Mahasiswa mengerjakan soal quis yang terkait materi 4	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 240 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis Total waktu: 600 menit	3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 4. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas resensi dan hasil jawaban soal kuis.

					tertera.		
CPMK-3 (P-5)	1. Tugas analisis perbandingan Undang-Undang Dasar sebelum dan sesudah Amandemen 2. Kuis materi 5	Tidak ada	1. Mahasiswa membuat tabel perbandingan beserta penjelasan ringkas tentang ketentuan dalam UUD pra dan pasca amandemen 2. Mahasiswa mengerjakan soal quis yang terkait materi 5	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 240 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis Total waktu: 600 menit	1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera.	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas analisis dan hasil jawaban soal kuis.
CPMK-4 (P-6)	1. Tugas analisis tentang mendeskripsikan contoh konkrit mekanisme perimbangan dan	Sub-CPMK 5	1. Mahasiswa membuat analisis tentang contoh konkrit mekanisme perimbangan dan	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam	1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan	Deskripsi tugas analisis dan hasil jawaban soal kuis.

	pengawasan (*check and balance*s) antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif di Indonesia. 2. Kuis materi 6		pengawasan (*check and balance*s) antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif di Indonesia 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 6	selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 240 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis Total waktu: 600 menit	kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera.	tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	
(P-7)	1. Tugas studi komparatif tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Indonesia, Amerika Serikat dan Inggris. 2. Kuis materi 7	Sub-CPMK 6	1. Mahasiswa membuat analisis persamaan dan perbedaan bentuk negara dan sistem pemerintahan presidensial negara Indonesia, sistem presidensial Amerika serikat dan sistem parlementer Inggris. 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 7	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas	1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas analisis dan hasil jawaban soal kuis.

				dengan durasi waktu 240 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis Total waktu: 600 menit	yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera.		
(P-9)	1. Tugas analisis kedudukan dan struktur lembaga perwakilan di Indonesia apakah termasuk dalam sistem uni kameral, bicameral atau tricameral (soft/hard) 2. Kuis materi 8	Sub-CPMK 7	1. Mahasiswa membuat uraian analisis mengenai kedudukan dan struktur lembaga perwakilan di Indonesia apakah termasuk dalam sistem uni kameral, bicameral atau tricameral (soft/hard) 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 8	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 320 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis Total waktu: 680 menit	1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas analisis dan hasil jawaban soal kuis.

					atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera.		
(P-10)	1. Tugas analisis mengenai kedudukan ideal lembaga kejaksaan sebagai lembaga eksekutif atau yudikatif? Pemetaan lembaga eksekutif yang termasuk dalam lembaga kementrian dan lembaga pemerintah non kementrian (LPNK) 2. Kuis materi 9	Sub-CPMK 8	1. Mahasiswa membuat uraian analisis mengenai kedudukan ideal lembaga kejaksaan sebagai lembaga eksekutif atau yudikatif? Pemetaan lembaga ekskutif yang termasuk dalam lembaga kementrian dan lembaga pemerintah non kementrian (LPNK) 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 9	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 320 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis Total waktu: 680 menit	1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas analisis dan hasil jawaban soal kuis.

					tertera.		
(P-11)	1. Tugas deskripsi tentang klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia, serta tugas fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial 2. Kuis materi 10	Sub-CPMK 9	1. Mahasiswa membuat uraian deksriptif tentang klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia, serta tugas fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 10	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 320 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis Total waktu: 680 menit	1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera.	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas analisis dan hasil jawaban soal kuis.
(P-12)	1. Tugas analisis dan pemetaan lembaga negara dalam kategori lembaga negara	Sub-CPMK 10	1. Mahasiswa membuat analisis dan pemetaan lembaga negara dalam kategori lembaga negara	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam	3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan	Deskripsi tugas analisis dan hasil jawaban soal kuis.

	independen (komisi, badan, otoritas, dsb) 2. Kuis materi 11		independen (komisi, badan, otoritas, dsb) 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 11	selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 320 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis Total waktu: 680 menit	kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 4. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera.	tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	
CPMK-5 (P-13)	1. Tugas deskripsi perbedaan mekanisme executive review dan judicial reviews, serta studi kasus mengenai judicial review UU yang terkini di Mahkamah Konstitusi 2. Kuis materi 12	Tidak ada	1. Mahasiswa membuat analisis deskriptif perbedaan mekanisme executive review dan judicial reviews, serta studi kasus mengenai judicial review UU yang terkini di Mahkamah Konstitusi 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 12	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas	1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas analisis dan hasil jawaban soal kuis.

				dengan durasi waktu 320 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis Total waktu: 680 menit	yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera.		
CPMK-6 (P-14)	1. Tugas resensi tentang macam-macam hak asasi dan hak konstitusional yang diatur di dalam konstitusi 2. Kuis materi 13	Sub-CPMK 11	1. Mahasiswa membuat Tugas resensi tentang macam-macam hak asasi dan hak konstitusional yang diatur di dalam konstitusi 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 13	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 320 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis Total waktu: 680 menit	1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas analisis dan hasil jawaban soal kuis.

					atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera.		
	1. Tugas deskripsi tentang sistem pemilu serentak di Indonesia serta tugas dan kewenangan lembaga penyelenggara pemilu. 2. Kuis materi 14	Sub-CPMK 12	1. Mahasiswa membuat uraian deskriptif tentang sistem pemilu serentak di Indonesia serta tugas dan kewenangan lembaga penyelenggara pemilu 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 13	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 320 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis Total waktu: 680 menit	1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi tugas analisis dan hasil jawaban soal kuis.

					tertera.		

URAIAN TUGAS UNTUK CPMK-1
Tugas Sub-CPMK 1:

Buatlah narasi secara deskriptif terkait dengan beberapa hal berikut:

a. Struktur Ilmu Hukum Tata Negara
b. Urgensi mempelajari HTN
c. Manfaat mempelajari HTN bagi pengembangan ilmu hukum dan pemerintahan

Kuis 1:

1. Jelaskan makna peristilahan hukum, tata dan negara
2. Mengapa istilah *constitutional law* (Amerika/inggris) atau *droit constitutionnel* (prancis) diterjemahkan menjadi "hukum tata negara" dan bukan "hukum konstitusi"?
3. Jelaskan hal yang menjadi obyek materil dan formil dalam ilmu hukum tata negara
4. Jelaskan makna hukum tata negara dalam arti luas dan dalam arti sempit, mengapa klasifikasi tersebut perlu dilakukan?

Tugas Sub-CPMK 2:

Buatlah uraian tentang pendekatan dan interpretasi yang khas dalam HTN beserta contohnya masing-masing!

Kuis 2:

1. Jelaskan kedudukan HTN dalam struktur ilmu Hukum
2. hubungan antara disiplin HTN dengan Ilmu Negara
3. Jelaskan hubungan antara disiplin HTN dengan ilmu Politik
4. Jelaskan hubungan antara disiplin HTN dengan Hukum Administrasi Negara

1) URAIAN TUGAS UNTUK CPMK-2
Tugas Sub-CPMK 3 & 4:
Kuis 1:

2) URAIAN TUGAS UNTUK CPMK-3
Tugas:
Kuis 1:

3) URAIAN TUGAS UNTUK CPMK-4
Tugas 1:
Kuis 1:

4) **URAIAN TUGAS UNTUK CPMK-5**
Tugas Sub CPMK 5-11:
Kuis 1:

5) **URAIAN TUGAS UNTUK CPMK-6**
Tugas Sub CPMK 11 & 12:
Kuis 1:

1. Rancangan Evaluasi

1) **EVALUASI RANCANGAN TUGAS CPMK-1**
Evaluasi Penilaian Tugas sub-CPMK 1:
1. Jika narasi yang diuraikan oleh mahasiswa sempurna maka nilai 91-100
2. Jika narasi yang diuraikan oleh mahasiswa sangat baik maka nilai 81-90
3. Jika narasi yang diuraikan oleh mahasiswa cukup baik maka nilai 71-80
4. Jika narasi yang diuraikan oleh mahasiswa kurang maka nilai 50-70

Evaluasi Penilaian Kuis 1
Setian poin jawaban bernilai 25 dengan total nilai 100 untuk 4 pertanyaan yang dijawab secara sempurna

Evaluasi Penilaian Tugas Sub-CPMK 2:
1. Jika penjelasan dan contoh yang diuraikan oleh mahasiswa sempurna maka nilai 91-100
2. Jika penjelasan dan contoh yang diuraikan oleh mahasiswa sangat baik maka nilai 81-90
3. Jika penjelasan dan contoh yang diuraikan oleh mahasiswa cukup baik maka nilai 71-80
4. Jika penjelasan dan contoh yang diuraikan oleh mahasiswa kurang maka nilai 50-70

Evaluasi Penilaian Kuis 2:
Setian poin jawaban bernilai 25 dengan total nilai 100 untuk 4 pertanyaan yang dijawab secara sempurna

2) **EVALUASI RANCANGAN TUGAS CPMK-3**
3) **EVALUASI RANCANGAN TUGAS CPMK-4**
4) **EVALUASI RANCANGAN TUGAS CPMK-5**
5) **EVALUASI RANCANGAN TUGAS CPMK-6**

Alokasi Waktu Proses Pembelajaran

CPMK	Sub-CPMK	Alokasi Waktu (menit)						Total Waktu (menit_
		Proses Pembelajaran	Tugas	Quis	Diskusi	Presentasi	Pembelajaran lainnya	

CMPK-1	Sub-CPMK 1	180	240	120	0	0	60	600
	Sub-CPMK 2	180	240	120	0	0	60	600
CMPK-2	Sub-CPMK 3	180	240	120	0	0	60	600
	Sub-CPMK 4	180	240	120	0	0	60	600
CPMK-3	-	180	240	120	0	0	60	600
CPMK-4	Sub-CPMK 5	180	240	120	0	0	60	600
	Sub-CPMK 6	180	240	120	0	0	60	600
	Sub-CPMK 7	180	240	120	0	0	60	600
	Sub-CPMK 8	180	320	120	0	0	60	680
	Sub-CMPK 9	180	320	120	0	0	60	680
	Sub-CPMK 10	180	320	120	0	0	60	680
CPMK-5	-	180	320	120	0	0	60	680
CPMK-6	Sub-CPMK11	180	320	120	0	0	60	680
	Sub-CPMK12	180	320	120	0	0	60	680
UTS								120
UAS								120
Total Alokasi Waktu (menit)		2520	3600	1680				9.120
Alokasi Waktu Proses Pembelajaran Mata Kuliah (jam/ment)								**135**

Keterangan:
1 sks setara dengan 45 jam per semester

2. Rubrik Penilaian

a. Penilaian Ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK Untuk UTS

No	NIM	Mahasiswa	CPMK-1						CPMK-2						CPMK-3			CPMK-4									UTS		
			Sub-CPMK 1			Sub-CPMK 2			Sub-CPMK 3			Sub-CPMK 4			-			Sub-CPMK 5			Sub-CPMK 6			Sub-CPMK 7			Nilai UTS		
			NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)
1			5	4	80,00	10	5	100,00	5			5			20			5			5			5			100		
2			5	5	100,00	10	5	100,00	5			5			20			5			5			5			100		
3			5	5	100,00	10	5	100,00	5			5			20			5			5			5			100		
4			5	5	100,00	10	5	100,00	5			5			20			5			5			5			100		
5			5	4	80,00	10	4	80,00	5			5			20			5			5			5			100		
6			5	5	100,00	10	4	80,00	5			5			20			5			5			5			100		
7			5	4	80,00	10	4	80,00	5			5			20			5			5			5			100		

8			5	4	80,00	10	4	80,00	5			5			20			5			5			5			100		
9			5	3	60,00	10	3	60,00	5			5			20			5			5			5			100		
10			5	3	60,00	10	3	60,00	5			5			20			5			5			5			100		
			Rerata		84,00	Rerata		84,00																			100	82,20	82,58

Keterangan :
NS = Nilai Standar
NC = Nilai Capaian
NK = Nila Kompetensi (%)

b. Penilaian Ketercapaian Sub-CPMK Untuk UAS

No	NIM	Mahasiswa	CPMK-4												CPMK-5			CPMK-6						UAS		
			Sub-CMPK 7			Sub-CMPK 8			Sub-CMPK 9			Sub-CMPK 10			-			Sub-CMPK 11			Sub-CPMK 12			Nilai UAS		
			NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)
1			5			5			5			5			20			5			5			100		
2			5			5			5			5			20			5			5			100		
3			5			5			5			5			20			5			5			100		
4			5			5			5			5			20			5			5			100		
5			5			5			5			5			20			5			5			100		
6			5			5			5			5			20			5			5			100		
7			5			5			5			5			20			5			5			100		
8			5			5			5			5			20			5			5			100		
9			5			5			5			5			20			5			5			100		
10			5			5			5			5			20			5			5			100		
			Rerata																							

c. Penilaian Ketercapaian CPMK

No	CPMK/Sub-CPMK	Nilai (%)	Keterangan	Upaya Perbaikan
1	CPMK-1	86,00	Tercapai	
2	Sub-CMPK1	82,50	Tercapai	
3	Sub-CMPK2	77,50	Tidak Tercapai	Penjelasan materi perlu disertai berbagai contoh konkrit sehingga mahasiswa mengerjakan soal dengan baik
4	Sub-CMPK3	85,50	Tercapai	
5	Sub-CMPK4	81,00	Tercapai	
6	Sub-CMPK5	86,00	Tercapai	
7	Sub-CMPK6	83,00	Tercapai	

8	Sub-CMPK7	84,69	Tercapai	
9	Sub-CMPK8	80,50	Tercapai	
10	Sub-CMPK9	90,50	Tercapai	
11	Sub-CMPK10	72,50	Tidak Tercapai	Penjelasalan materi hak asasi manusia perlu menggunakan pendekatan studi kasus untuk pendalaman materi
Nlai CPMK		82,70	Tercapai	

d. Rekapitulasi Nilai Tugas

No.	Nama Mahasiswa	NIM	T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	T-6	T-7	T-8	T-9	T-10	Rerata	Bobot	Nilai Tugas
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

e. Rekaptulasi Nilai Quis

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-5	Q-6	Q-7	Q-8	Q-9	Q-10	Q-11	Q-12	Q-13	Q-14	Rerata	Bobot	Nilai Kuis
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			

f. Rekapitulasi Nilai Akhir

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Tugas	Quis	UTS	UAS	Praktikum	Nilai Akhir
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

3. Lampiran

MATRIKS CPL DENGAN CPMK
Mata Kuliah : Hukum Tata Negara
Jumlah SKS : 4

Kode CPL & CPMK		Deskripsi CMPK dan Sub CPMK
CPL 6	CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar dan ruang lingkup hukum ketatanegaraan Indonesia
CPL 6	CPMK 2	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan sumber dan asas-asas hukum ketatanegaraan Indonesia
CPL 6	CPMK 3	Mahasiswa mampu menjelaskan aspek-aspek mengenai konstitusi di Indonesia dan menghubungkannya dengan konstitusionalisme
CPL 1	CPMK 4	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori dan kaidah hukum tentang kekuasaan negara dan kelembagaan negara di Indonesia serta menunjukkan hubungan antara cabang kekuasaan dan kelembagaan negara tersebut
CPL 1, 3, 6	CPMK 5	Mahasiswa mampu menguraikan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengevaluasi permasalahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
CPL 1, 3, 6	CPMK 6	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan pengaturan tentang Hak Asasi Manusia dan Kepemiluan di Indonesia

MATRIKS CPMK DAN SUB CPMK
Mata Kuliah : Ekonomi Makro
Jumlah SKS : 3

Kode CPMK	Deskripsi CMPK dan Sub CPMP

CPMK 1	Sub CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar HTN yang mencakup Istilah, Pengertian, Ruang lingkup, objek, dan kedudukan Hukum Tata Negara
	Sub CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan HTN dan menunjukkan Hubungan HTN dengan Disiplin Ilmu lainnya
CPMK 2	Sub CPMK 3	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan Sumber-sumber Hukum Hukum Tata Negara
	Sub CPMK 4	Mahasiswa mampu menjelaskan Asas-Asas Hukum Tata Negara dan menguraikan relevansinya sebagai pedoman penyelenggaraan negara
CPMK 3	-	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep dasar Konstitusi dan menunjukkan hubungannya dengan Konstitusionalisme di Indonesia
CPMK 4	Sub CPMK 5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menunjukkan perbedaan antara Sistem Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Negara di Indonesia
	Sub CPMK 6	Mahasiswa mampu menjelaskan Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Indonesia
	Sub CPMK 7	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan pengaturan Lembaga Perwakilan di Indonesia
	Sub CPMK 8	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan pengaturan terkait kelembagaan Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia
	Sub CPMK 9	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan pengaturan terkait kelembagaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
	Sub CPMK 10	Mahasiswa mampu menjelaskan teori, konsep, dan pengaturan terkait Kelembagaan Negara dan Perkembangannya di Indonesia
CPMK 5	-	Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Peraturan Perundang-undangan dan mekanisme pengujiannya di Indonesia
CPMK 6	Sub CPMK 11	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan pengaturan Hak Asasi Manusia di dalam Konstitusi
	Sub CPMK 12	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan pengaturan terkait Pemilihan Umum dan Partai Politik, serta dinamika perkembangannya di Indonesia

Alokasi Waktu Pengajaran

No.	CPMK	Sub-CPMK	Alokasi Waktu (jam)
1	CPMK-1	Sub-CPMK1	10
2		Sub CPMK 2	10
	CPMK-2	Sub CPMK 3	10
3		Sub CPMK 4	10
	CPMK-3	-	10
4	CPMK-4	Sub CPMK 5	10
		Sub CPMK 7	10
5		Sub CPMK 8	11
6	CPMK-6	Sub CPMK 9	11
		Sub CPMK 10	11
		Sub CMPK 11	11
		Sub CPMK 12	11
7	UTS	UTS	2

8	UAS	UAS	2
Total Waktu			129

4. Format Penilaian Ketercapaian CPMK

Contoh Format Penilaian Ketercapaian CPMK

Penilaian Ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK Untuk UTS

No	NIM	Mahasiswa	CPMK-1			CPMK-2						CPMK-3									UTS		
			CPMK-1			Sub-CPMK1			Sub-CPMK2			Sub-CPMK3			Sub-CPMK4			Sub-CPMK5			Nilai UTS		
			NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)
1			10	8	80,00	20	10	50,00	20	15	75,00	20	20	100,00	20	15	75,00	10	8	80,00	100	76	76,67
2			10	10	100,00	20	15	75,00	20	15	75,00	20	18	90,00	20	15	75,00	10	5	50,00	100	78	77,50
3			10	10	100,00	20	20	100,00	20	20	100,00	20	20	100,00	20	20	100,00	10	10	100,00	100	100	100,00
4			10	10	100,00	20	20	100,00	20	15	75,00	20	15	75,00	20	15	75,00	10	10	100,00	100	85	87,50
5			10	8	80,00	20	15	75,00	20	15	75,00	20	15	75,00	20	15	75,00	10	10	100,00	100	78	80,00
6			10	10	100,00	20	15	75,00	20	15	75,00	20	15	75,00	20	15	75,00	10	10	100,00	100	80	83,33
7			10	8	80,00	20	20	100,00	20	15	75,00	20	15	75,00	20	15	75,00	10	8	80,00	100	81	80,83
8			10	8	80,00	20	10	50,00	20	10	50,00	20	18	90,00	20	17	85,00	10	8	80,00	100	71	72,50
9			10	7	70,00	20	20	100,00	20	15	75,00	20	15	75,00	20	15	75,00	10	7	70,00	100	79	77,50
10			10	7	70,00	20	20	100,00	20	20	100,00	20	20	100,00	20	20	100,00	10	7	70,00	100	94	90,00
			Rerata		86,00			82,5			77,50			85,50			81,00			83,00	100	82,20	82,58

Keterangan :
NS = Nilai Standar
NC = Nilai Capaian
NK = Nila Kompetensi (%)

Penilaian Ketercapaian Sub-CPMK Untuk UAS

No	NIM	Mahasiswa	CPMK-4		CPMK-5			UAS
			Sub-CMPK6	Sub-CMPK7	Sub-CMPK8	Sub-CMPK9	Sub-CMPK10	Nilai UAS

			NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)
1			20	15	75	20	10	50	20	15	75	20	18	90	20	15	75	100	73	73
2			20	20	100	20	18	90	20	15	75	20	15	75	20	15	75	100	83	83
3			20	18	90	20	15	75	20	12	60	20	18	90	20	15	75	100	78	78
4			20	15	75	20	15	75	20	15	75	20	20	100	20	20	100	100	85	85
5			20	10	50	20	15	75	20	20	100	20	20	100	20	10	50	100	75	75
6			20	20	100	20	15	75	20	20	100	20	20	100	20	10	50	100	85	85
7			20	20	100	20	20	100	20	20	100	20	15	75	20	15	75	100	90	90
8			20	15	75	20	20	100	20	17	85	20	20	100	20	15	75	100	87	87
9			20	15	75	20	20	100	20	17	85	20	20	100	20	15	75	100	87	87
10			20	18	90	20	20	100	20	18	90	20	15	75	20	15	75	100	86	86
			Rerata		83,00			84,69			80,5			90,5			72,5	100		

g. Penilaian Ketercapaian CPMK

No	CPMK/Sub-CPMK	Nilai (%)	Keterangan	Upaya Perbaikan

1	CPMK-1	86,00	Tercapai	
2	Sub-CMPK1	82,50	Tercapai	
3	Sub-CMPK2	77,50	Tidak Tercapai	Penjelasan materi kuantitatif perlu diberikan berbagai contoh sehingga mahasiswa mengerjakan soal dengan baik
4	Sub-CMPK3	85,50	Tercapai	
5	Sub-CMPK4	81,00	Tercapai	
6	Sub-CMPK5	86,00	Tercapai	
7	Sub-CMPK6	83,00	Tercapai	
8	Sub-CMPK7	84,69	Tercapai	
9	Sub-CMPK8	80,50	Tercapai	
10	Sub-CMPK9	90,50	Tercapai	
11	Sub-CMPK10	72,50	Tidak Tercapai	Penjelasalan tentang ukuran kemiskinan pada berbagai metode perlu pengayaan dalam bentuk soal latihan
Nlai CPMK		82,70	Tercapai	

Rekapitulasi Nilai Tugas

No.	Nama Mahasiswa	NIM	T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	T-6	T-7	T-8	T-9	T-10	Rerata	Bobot	Nilai Tugas
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

5. Format Penilaian Ketercapaian CPL

Contoh Format penilaian ketercapaian CPL

Tabel Ketercapaian CPL

No.	Nama Mata Kuliah	Nilai Ketercapain	Keterangan
CPL1			
1			
2			
3			
dst			
Nilai Ketercapaian CPL1			
CPL2			
1			
2			
3			
dst			
Nilai ketercapaian CPL2			
CPL3			
1			
2			
3			
Dst			
Nilai ketercapaian CPL3			

FAKULTAS HUKUM UMI